

**ANALISIS PENAHSIRAN HAKIM PANGADILAN AGAMA
PEMALANG KELAS 1A TENTANG HARTA BERSAMA
(Studi Putusan Nomor : 3142/Pdt.G/2017/PA Pml)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
gelar sarjana hukum (S.H.)



Oleh:

SAIFUL MUJAB
NIM. 2011116027

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saiful Mujab

NIM : 2011116027

Judul Skripsi : Analisis Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama
Pemalang Kelas 1 A Tentang Harta Bersama (Studi Putusan
Nomor : 3142/Pdt.G/2017/Pa.Pml)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Oktober 2022

Yang menyatakan



SAIFUL MUJAB
NIM 2011116027

NOTA PEMBIMBING

Jumailah , M.S.I

Desa Podo Rt 15 / Rw 04 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An.Sdra. Saiful Mujab

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri

K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Saiful Mujab

NIM : **2011116027**

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan
Agama Pemalang Kelas 1 A Tentang Harta Bersama
(Nomor : 3142/Pdt.G/2017/Pa.Pml)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Desember 2021

Pembimbing,



Jumailah , M.S.I

NIP. 19830518201608D200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl . Pahlawan KM.5. Rowolaku Kec.kajen Pekalongan 51161

LEMBAR PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **SAIFUL MUJAB**
NIM : **2011116027**
Judul Skripsi : **ANALISIS PENAFSIRAN HAKIM DALAM PUTUSAN
PANGADILAN AGAMA PEMALANG TENTANG HARTA
BERSAMA (Studi Putusan Nomor : 3142/Pdt.G/2017/PA
Pml)**

telah diujikan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Jumailah (M.S.I)
NIP. 19830518201608D2009
Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 1967070819922032011

Penguji II

Tarmidzi, M.Si.
NIP. 197880222201608D1004

Pekalongan, 26 Oktober 2022

Disahkan oleh
Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, MA
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbanā*

الْبِر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.


contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.


contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Biqoulina Alhamdulillah puji syukur senantiasa tercurah kepada Allah SWT atas petunjuk dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan sholawat skripsi ini menjadi terasa mudah. Dengan segenap rasa yang bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada :


1. Kepada Kedua orang tua saya bapak dan ibu tercinta tiada bandingannya, yang telah mendoakan, memberikan motivasi. Selalu bekerja keras dalam biaya pendidikan, terimakasih telah memberikan doa restu.
2. Kepada bapak Dr. Zaenal Mustakim , M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Peklongan
3. Kepada bapak Dr. Ahmad Jalaludin , MA selaku dekan fakultas syariah
4. Kepada bapak Dr. Mubarak Lc, MA selaku Ketua jurusan fakultas syari'ah
5. Kepada Pembimbing ibu Jumailah, M.H.I selaku dosen pembimbing
6. Kepada Teman-teman seperjuangan dan sehimpun yang telah mendukung dalam pembuatan karya tulis ini.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan ilmu, pengalaman,serta bekal untuk menggapai cita-cita.

Semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

MOTTO

كَالزَّهْرِ فِي تَرَفٍ وَالْبَدْرِ فِي شَرَفٍ * وَالْبَحْرِ فِي كَرَمٍ وَالذَّهْرِ فِي هَمَمٍ

**“ Halus seperti bunga dan mulia seperti bulan purnama, murah hati seperti laut dan semangat tinggi seperti zaman ”
(Kitab Burdah Al-Imam Bushiri)**



ABSTRAK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H ABDUROHMAN WAHID PEKALONGAN

Saiful Mujab

Saifulpekalongan@gmail.com

ANALISIS PENAFSIRAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1A TENTANG HARTA BERSAMA (Studi Putusan Nomor : 3142/Pdt.G/2017/PA Pml)

Saiful Mujab. 2022. Analisis penafsiran hakim pengadilan agama pemalang kelas 1a tentang harta bersama (Studi Perkara nomor: 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml) Skripsi Fakultas Syariah . Mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H Abdurrhman Wahid Pekalongan.

Pembagian Harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 35 dan 36 bahwa harta bersama diatur menurut hukum yang berkembang yaitu hukum islam dan hukum adat. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam dalam ketentuan umum pasal 1 huruf f dan pasal 97 kompilasi hukum islam mengatur bahwa harta bersama dibagi dengan $\frac{1}{2}$ untuk istri dan $\frac{1}{2}$ untuk suami. Ketentuan fifty-fifty tentang pembagian harta bersama seringkali diterapkan secara rigid sesuai ketentuan pasal 97 KHI, tetapi Output yang dihasilkan kurang memberikan rasa keadilan kepada para pihak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian literature (library research) metode pengumpulan data pustaka, membaca, mengolah untuk memperoleh data. yang diperlukan dalam penyusunan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama. Dalam proses penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah hakim Pengadilan Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah sumber tertulis, jurnal dokumen-dokumen, arsip-arsip

Berdasarkan Hasil Penelitian (Novelty: hasil kebaruan atau temuan dalam penelitian) setelah menganalisis penafsiran hakim pada Putusan Pengadilan Agama Pemalang kelas 1A Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml. Bahwasanya analisis hakim yang diperoleh dalam putusan tersebut pihak laki-laki mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian sedangkan perempuan mendapatkan $\frac{3}{4}$ dikarenakan pemenuhan kebutuhan keluarga peran istri lebih banyak daripada peran suami.

Kata Kunci : Hakim , Harta Bersama dan Hukum Positif.

KATA PENGANTAR

Pujis yukur kami panjatkan pada kehadirat Allah Swr yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “ **ANALISIS PENAFSIRAN HAKIM DALAM PUTUSAN PANGADILAN AGAMA PEMALANG TENTANG HARTA BERSAMA (Studi Putusan Nomor : 3142/Pdt.G/2017/PA Pml) ”**

Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa berbuat kebajikan. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul akhir. Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan banyak bantuan-bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenaitu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada bapak Dr. Zaenal Mustakim , M.Ag selaku rektor IAIN Peklongan
2. Kepada bapak Dr. Ahmad Jalaludin , MA selaku dekan fakultas syariah
3. Kepada bapak Dr. Mubarak Lc, MA selaku Ketua jurusan fakultas syari'ah
4. Kepada Pembimbing ibu Jumailah ,M.S.I selaku dosen pembimbing
5. Kepada Teman-teman seperjuangan dan sehimpun yang telah mendukung dalam pembuatan karya tulis ini.
6. Almamater tercinta IAIN Pekalongan yang memberikan ilmu, pengalaman ,serta bekal untuk menggapai cita-cita.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapakan kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penulis guna memperbaiki di masa yang akan datang.

Pekalongan, November 2021

Peneliti

DATAR ISI

COVER	i
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistemika Penelitian	23
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Pengertian Hakim	25
B. Kode Etik Hakim	26
C. Syarat-Syarat Hakim	31
D. Tugas Dan Wewenang Hakim	32
E. Teori-Teori Penafsiran Hakim	34
F. Teori Hukum Responsif	36
G. Pengertian Harta Bersama	44
H. Dasar Hukum Harta Berasma	45
I. Ruang Lingkup Harta Bersama	47

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI PUTUSAN PENGADILAN	
AGAMA PEMALANG KELAS 1A.....	52
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1a	52
1. Sejarah Pengadilan Agama Pemalang	52
2. Periodisasi Kepemimpinan.....	54
3. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1a ...	59
4. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1a.....	61
5. Struktur Pengadilan Agama Kelas 1a	67
6. Yuridiksi Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1a	68
B. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Agama Kls 1a Nomor Perkara 3142/PDT.G/PA.PML	69
BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN HAKIM DALAM PUTUSAN	
PENGADILAN AGAMA NOMOR : 3142 /PDT.G/2017/PA.PML	
TENTANG HARTA BERSAMA	107
A. Analisis Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Pemalang Tentang Harta Bersama (Studi Kasus NOMOR: 3142/PDT.G/2017/PA. PML).....	107
B. Analisis Landasan Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Tentang Harta Bersama (STUDI KASUS NOMOR : 3142 /PDT.G/2017/PA.PML).....	115
BAB V PENUTUP.....	138
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian Harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 35 dan 36 bahwa harta bersama diatur menurut hukum yang berkembang yaitu hukum islam dan hukum adat. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam dalam ketentuan umum pasal 1 huruf f dan pasal 97 kompilasi hukum islam mengatur bahwa harta bersama dibagi dengan $\frac{1}{2}$ untuk istri dan $\frac{1}{2}$ untuk suami. Ketentuan fifty-fifty tentang pembagian harta bersama seringkali diterapkan secara rigid sesuai ketentuan pasal 97 KHI, tetapi Output yang dihasilkan kurang memberikan rasa keadilan kepada para pihak.

Keluarga bahagia adalah dambaan setiap insan yang dipadukan dalam ikatan lahir batin untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Namun hal demikian sangatlah tidak mudah untuk mewujudkan keluarga yang langgeng, aman, tentram untuk sepanjang hidup dalam sebuah bangunan keluarga. Hal itu tidak akan tercapai apabila salah satu pihak tidak menukung dan tidak untuk saling berusaha menjaga ikatan perkawinan bersama dalam membina rumah tangga yang kokoh dan abadi.¹

Perkawinan yang dimulai dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami dan istri yang dilandaskan atas dasar Ke-Tuhanan yang Maha Esa, senantiasa akan menjadi rumah tangga yang kokoh, kekal dan Abadi. Hal ini

¹Muhammad Idris rmulyo, "Tinjauan Beberapa pasal UU.Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam" (Jakarta : 1989), 18.

sesuaian dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan yang Maha Esa.²

Setiap keluarga menginginkan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Salah satu faktor terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan konsep Islam adalah harta kekayaan yang dimiliki bersama baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak misal, surat-surat berharga.

Bilamana keluarga dalam keadaan tentram, umumnya harta kekayaan yang diperoleh bersama menjadi peran utama sebagai alat kelengkapan dan sumber kebahagiaan bagi keluarga, Namun apabila kondisi keadaannya itu berbalik maka kemungkinan akan memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang cukup besar. Seringkali perselisihan yang kondisinya tidak dapat di atasi (Out of control) ini berpeluang menciptakan keretakan dalam rumah tangga, dari perselisihan inilah berakibat mengarah kepada bubarnya perkawinan (Broken Marriage) semakin berpotensi.

Apabila berujung pada perceraian, sudah pasti akan menimbulkan akibat-akibat yang salah satunya berkaitan dalam suatu keluarga, maka dalam hal ini akibat hukum ini berpengaruh terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan. Pada puncak konflik perceraian, harta bersama menjadi pembahasan

² Tim redaksi nuansa aulia, "Kompilasi Hukum Islam (Hukum perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan" (Bandung : CV. Nuansa Aulia Cetakan ke 5 , 2013), 75.

utama yang dipersengketakan, maka dari itu Lembaga Peradilanpun harus berperan dalam menyelesaikan persoalan bagi suami istri yang bersangkutan dengan argumentasinya. khususnya dalam rangka mewujudkan keinginan pihak yang menguasai harta bersama.³

Pengambilan keputusan hukum yang tepat didasarkan kepada nilai yang terkandung dalam aturan itu sendiri yang dibuat dan berlaku yang dijadikan sebagai objektifitas pengambilan keputusan atau yang disebut dengan hukum positif.

Kompilasi Hukum Islam dalam Buku I BAB I ketentuan umum pasal 1 huruf f menyatakan : Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama , tanpa mempersoalkan atasnama siapapun.⁴

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengemukakan mengenai beberapa pasal yang mengatur tentang harta bersama tepatnya di BAB VII (Harta benda dalam perkawinan) dalam pasal 35 sampai 37.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 Menyatakan bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

³Sumiati , “Hukum Perkawinan islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974” (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta cetakan ke 2 , 1986), 4.

⁴ Departemen Agama RI , “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Intruksi Presiden R.I Tahun 1991, (Jakarta: Direktorat pembinaan kelembagaan agama islam departemen gama islam , 1999), 13.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 , pasal 36 menyatakan bahwa :

1. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.⁵

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 , pasal 37 menyatakan bahwa : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam pasal 37 yang dimaksud dengan “ hukumnya “ masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak mengatur secara rinci mengenai pembagian harta bersama, namun bila dicermati UU. No 1 tahun 1974 memberikan jalan pembagian harta bersama sebagai berikut :

1. Diberlakukannya atas hukum agama jika agama menjadi kesadaran hukum untuk melakukan tatacara dalam pembagian harta bersama.
2. Diberlakukan pembagian harta bersama menurut hukum adat jika hukum adat tumbuh dan berkembang menjadi kesadaran dalam pembagian harta bersama yang sangat berkaitan erat dengan hukum-hukum lainnya.

⁵ Tim redaksi nuansa aulia , “Kompilasi Hukum Islam (Hukum perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan” (Bandung : CV. Nuansa Aulia Cetakan ke 5 , 2013), 10.

Yurisprudensi Nomor 266K/AG/2010 dalam putusan ini berisi pembagian harta bersama antara suami dan istri yang mana istri mendapatkan $\frac{3}{4}$ dan suami mendapatkan $\frac{1}{3}$ dikarenakan suami tidak menfkahi istri dan anak selama 11 tahun. Dalam yurisprudensi ini terbentuklah hukum kaidah istri mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama , karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh stri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap istri dn ank selam 11 tahun.

Yurisprudensi putusan agama pemalang nomor 1039/Pt.G/2020/Pa.Pml yang berisikan pembagian harta bersama , atas dasar sebagaimana pasal (1 huruf F KHI bahwa harta bersam harus dibagi 50 % untuk penggugat dan 50% untuk penggugat , menimbang pasal 97 kompilasi hukum islam , janda atau duda cerai hidup masing masing mendapat seperdua bagian dari garta bersama, serta t aas dasar pertimbangan dari pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkwinan sebagaimna yang diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 mengatakan bahwa harta benda yg diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

Yurisprudensi putusan agama pemalang nomor 2797/Pt.G/2019/Pa.Pml yang berisikan pembagian harta bersama,atas dasar sebagaimana pasal 157 kompilasi hukum islam,maka harta bersama tersebut harus dibagi dua sama besar antara penggugat dan tergugat.

Dan alhasil sulit bagi hakim untuk membuat keputusan,apakah penggunaan dasar hukum yang dijadikan sebagi landasan hukum tersebut. yang mana yang akan dipakai untuk menyelesaikan persoalan perolehan pembagian harta bersama. Hal ini membuat bimbang bagi pihak yang berperkara dan si pencari

keadilan khususnya bagi masyarakat sekitar, maka dari itu timbullah suasana ketidakpastian pembagian harta bersama. sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan secara aplikatif muncul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 hingga keluarnya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), Maka dari itu Instansi yang berhak memutuskan ialah Pengadilan Agama dan hakim sebagai eksekutor jalan alternatif bagi pihak-pihak pencari keadilan.

Pengadilan Agama adalah lembaga Republik Indonesia yang berkewenangan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan keagamaan, salah satunya yakni pernikahan. Data menunjukkan setiap tahun mengalami peningkatan yang disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor faktor eksternal yang memicu terjadinya perceraian dalam pernikahan adalah ekonomi, lingkungan, dan era globalisasi yang semakin maju. Sedangkan faktor internal yang memicu perceraian adalah usia belum matang, pemahaman agama yang kurang, serta, perbedaan pendapat yang memicu kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus yang teradapat di Pengadilan Agama Pematang kelas 1A, salah satunya mengenai pembagian harta bersama yang mengalami perbedaan penafsiran dalam Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Putusan MA. Keduanya memiliki argumentasi penafsiran yang sama sama kuat namun demikian dalam pasal pasal itu mempertimbangkan tentang segala sesuatunya.

Kasus di Pengadilan Agama Pematang kelas 1A Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, bahwa penggugat dan tergugat melalui surat gugatannya tertanggal 6 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama mengemukakan tentang duduk perkaranya yang mencakup pertama bahwa penggugat dan tergugat telah menikah, mempunyai dua anak, dan selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa 3 bidang tanah dan 1 mobil.

Bahwa penggugat dan tergugat atas dasar peristiwa hukum yang disampaikan, penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap tergugat sesuai dengan pasal 37 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 kompilasi hukum islam.

Bahwa dalil penggugat benar, bahwa atas jawaban yang tergugat sampaikan maka tergugat keberatan jika pemagian harta bersama dibagi sesuai pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam), karena pemahaman pasal 97 KHI tidak hanya ditinjau secara tekstual tetapi perlu tinjauan secara kontekstual. Dalam kasus ini tergugat telah membeli semua kekayaan dalam posita dari hasil jerih payah tergugat sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA No 266K/AG2010 maka tergugat merasa keberatan.

Keadaan yang kurang harmonis menjadi salah satu memicu perceraian. Peran keluarga dalam kasus ini pihak penggugat lebih dominan dari pada tergugat dari sisi pemenuhan ekonomi. Hakim dalam menyelesaikan putusannya, dalam memberikan rasa keadilan kepada setiap pihak, hakim haruslah memandang latar belakang dan kedudukan perkaranya. Dalam kasus ini hakim

memutuskan tergugat mendapatkan 1/3 harta bersama dan penggugat mendapat 3/4 bagian harta bersama.

Menimbang atas perkara kedua boleh pihak hakim sudah melihat latar belakang perkara, dan alat bukti dan fakta hukum yang berada dilapangan serta memutuskan bagian-bagian yang didapat oleh penggugat dan tergugat . Dalam kasus ini hakim mempunyai pandangan selain dari penafsiran hukum islam itu sendiri . Oleh karena itu penulis tertarik dan beralasan bahwa penelitian ini perlu diadakan, sehingga penulis memilih judul “ **ANALISIS PENAFSIRAN HAKIM DALAM PUTUSAN PANGADILAN AGAMA PEMALANG (Nomor : 3142/Pdt.G/2017/PA Pml) TENTANG HARTA BERSAMA ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana analisis penafsiran hakim dalam putusan pengadilan agama Pemalang tentang harta bersama (Studi kasus nomor: 3142/Pdt.G/2017/PA. Pml) ?
2. Bagaimana landasan penafsiran hakim dalam memutuskan perkara pengadilan agama Pemalang tentang harta bersama (Studi kasus nomor : 3142/Pdt.G/2017/PA. Pml) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah diatas maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk memahami analisis penafsiran hakim dalam putusan.pengadilan agama Pemalang tentang harta bersama (Studi kasus nomor :

3142/Pdt.G/2017/PA. Pml).

2. Untuk memahami landasan penafsiran hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pematang (Studi kasus nomor : 3142/Pdt.G/2017/PA. Pml).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah khazanah keilmuan tentang pembagian harta bersama
 - b. Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum untuk kalangan akademisi.
 - c. Untuk dijadikan salah satu perbandingan dan bahan tambahan bagi penelitian lain yang meneliti masalah sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk dijadikan pertimbangan memberikan solusi bagi intitusi pengambilan kebijakan di lembaga Peradilan Agama.
 - b. Untuk menambah sumbangsih secara praktis di bidang Hukum
 - c. Untuk menambah wawasan di bidang hukum bagi pembaca khususnya bagi penulisnya

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis teori yang relevan

Dalam menghindari adanya duplikasi pada penelitian.⁶Penelitian mencantumkan beberapa judul penelitian yang terdahulu yang relevan dengan penelitian tersebut.

⁶ Muhammad Idrus , “Metode penelitian Ilmu Sosial” , (Yogyakarta : Erlangga . 2009), 52.

- a. Angga Budi Saputro, meneliti dengan judul “ Analisis putusan hakim tentang harta bersama (Gono Gini) akibat perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015) “. Hasil penelitiannya menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Surakarta Menetapkan pembagian harta bersama berdasarkan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor. 0659/Pdt.G/PA.Ska dan Nomor. 0013/Pdt.G/PA.Ska adalah berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Pasal 97: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama Janda atau Duda bercerai hidup masing-masing berhak seperdua atas harta bersama sepanjang tidak lain ditentukan dalam perjanjian perkawinan.⁷
- b. Safrianes Dumbala, meneliti Penelitian dengan judul “Penyelesaian harta bersama dalam perceraian (Analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor:126/Pdt.G/2013/PTA.JK).” Hasil penelitian skripsinya menunjukkan bahwa istri menjadi bagian dari harta bersama yang mempunyai porsi lebih besar daripada suami karena harta bersama adalah hasil jerih payah dari istri, sedangkan suami hanya mengurus anak dan hanya memberi izin pihak istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.⁸

⁷Angga Budi Saputro, “Analisis Putusan Hakim tentang Harta Bersama (Gono Gini) akibat Perceraian” (Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015), Skripsi Sarjana Hukum, (Surakarta : IAIN Surakarta , 2017), 111.

⁸Safreanas Dumbala, “Penyelesaian harta bersama dalam perceraian Analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor : 126/Pdt.G/2013/PTA.JK , Skripsi Hukum” (Jakarta : UIN Jakarta)

c. Siti Mahmudatun Nihayah, meneliti dengan judul “ Pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan distributif (Studi Analisis Putusan Nomor : 2658/Pdt.G/2013/PA Smg). Hasil penelitiannya adalah hakim mempertimbangkan pembagian harta bersama akibat hukum perceraian adalah Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang dengan membagi harta bersama menggunakan landasan atas rasa keadilan. Sehingga kebijakan hakim dalam memutuskan perkara lebih kepada hukum yang muncul dari masyarakat (kompilasi hukum islam pasal 229). Hakim memutuskan perkara nomor : 2658/Pdt.G/2013/PA Smg ini berdasarkan keadilan distributif karena sesuai dengan fakta persidangan, istri yang lebih dominan dalam menghasilkan harta bersama. Berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang bersesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 97, Majelis Hakim memutuskan pembagiannya melainkan 70 % untuk istri dan 30 % untuk suami dengan pertimbangan dari Majelis hakim karena perannya dalam memperoleh harta bersama istri yang lebih dominan.⁹

d. Rabiatul Adawiyah K, meneliti dengan Judul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan Nomor 871/Pdt.G/2011/PA.Mks)”. Dalam penelitiannya menghasilkan demikian Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami

⁹Siti Mahmudatun Nihayah, “Pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan distributif (Studi Analisis Putusan Nomor : 2658/Pdt.G/2013/PA Smg), Skripsi Sarjana Hukum” (Semarang : UIN Walisongo, 2016), 137.

atau istri sebelum perkawinan, yang merupakan harta milik pribadi yang berada dibawah penguasaan masing-masing pihak selama pihak tidak menentukan lain. Mengenai kedudukan harta bersama dan harta bawaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 35. Adapun tata cara dalam penyelesaian harta yang bercampur dengan harta bawaan di Pengadilan Agama Makasar (Studi Kasus Putusan Nomor 871/Pdt.G/2011/PA.Mks) adalah apabila harta bersama bercampur dengan harta bawaan dalam perkawinan, dan terjadi putusnya perkawinan maka harta bersama dengan harta bawaan tersebut harus dipisah terlebih dahulu, kemudian harta bersama di bagi $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian untuk masing-masing pihak.¹⁰

e. Mesraini, meneliti dengan berjudul “ Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama “. Dalam penelitiannya menghasilkan yakni dalam konsep harta bersama secara umum sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.. Secara umum Hakim yang mengadili harta bersama di Pengadilan Agama menggunakan Kompilasi hukum Islam Untuk Dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara. Selain itu Hakim juga memutuskan pembedaan harta atas kesepakatan atau perdamaian yang dibuat oleh suami dan istri.¹¹ Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya maka

¹⁰Rabiatul Adawiyah K, “Penyelesaian sengketa harta bersama dengan harta bawaan (studi Kasus putusan nomor 871/Pdt.G/2011/PA.Mks), skripsi Sarjana hukum Acara” (Makasar : Universitas Hasanudin Makasar : 2014)

¹¹Mesraini, “Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama” (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2012) Jurnal Ahkam Vol. XII No.1 Tahun 2012, 59.

dibuat tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Persamaan dan perbedaan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan dengan Penelitian yang akan dilakukan	Perbedaan dengan Penelitian yang akan dilakukan
1.	Angga Budi Saputro	analisis putusan hakim tentang harta bersama gono gini akibat perceraian Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015	Library Research	- Penelitian terkait dengan pembagian harta bersama	-Objek Penelitian berbeda -Angga Budi Saputro fokus meneliti terkait harta bersama dari perspektif yuridis dan perspektif fiqh
2.	Safrianes Dumbala	Penyelesaian.harta a.bersama dalam perceraian (Analisis. Terhadap putusan Pengadilan.Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor : 126/Pdt.G/2013/P.TA.JK)	Metode Penelitian Kualitatif / Field research	-Penelitian terkait dengan pembagian harta bersama	- Penelitian berbeda - Safrianes Fokus meneliti terkait harta bersama dari tinjauan perspektif hukum positif
3.	Siti Mahmudatun Nihayah	Pembagian.harta bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan.distributif studi analisis Putusan Nomor : 2658/Pdt.G/2013/PA Smg	Metode penelitian kualitatif / Field research	-Penelitian terkait dengan pembagian harta bersama	-Objek Penelitian Berbeda -Siti Mahmudatun Nihayah meneliti terkait harta.bersama yang berkonsentrasi dari sisi keadilan distributif
4.	Rabiatul Adawiyah	Penyelesaian.sengketa Hsarta bersama.dengan harta.bawaan Studi.Kasus Putusan Nomor 871/Pdt.G/2011/P	Metode penelitian Kualitatif / Field Research	-Penelitian terkait dengan pembagian harta bersama	-Objek Penelitiannya berbeda -Rabiatul Adawiyah meneliti terkait sengketa penyelesaian ssengkata harta bersamaa dengan

		A.Mks)			harta bawaan
5.	Mesraini	Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama	Library reseach	Penelitian terkait dengan pembagian harta bersama	-Objek penelitiannya berbeda - Mesraini meneliti yang berkonsentrasi pada konsep harta bersama dan implementasinya

F. Kerangka Teoritik

1. konsep harta bersama

Secara etimologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Harta bersama terdiri dari 2 kata yaitu harta dan bersama.¹² Harta ialah barang-barang dan uang atau sebagainya yang memiliki nilai ekonomi atau kekayaan, Sedangkan Sehartu, Se hak milik atau kepemilikan bersama.

Secara Terminologis harta bersama adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan dari suami dan istri secara bersama-sama dalam perkawinan.¹³ Jadi yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan yang dimiliki bersama-sama antara suami dan istri.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa "harta yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi harta bersama". Menurut Martiman harta bersama ialah harta yang diperoleh selama perkawinan, atas kerja keras dan usaha dari suami dan istri.¹⁴

¹²W.J.S, Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 1993). 347.

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. I edisi IV, 52.

¹⁴Martiman projo Hamijoyo, "Tanya jawab mengenai undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaan" (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), 34.

Kemudian menurut J. Satrio memberikan istilah tersendiri mengenai harta persatuan (harta bersama) sebagai berikut :

“Harta Persatuan adalah harta yang dimiliki oleh suami dan istri yang disebabkan adanya perkawinan , yang berbentuk harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak , yang didapatkan selama perkawinan , selama dari kedua belah pihak tidak menentukan hal-hal yang lain , Serta dikurangi hutang-hutang (hutang perstuan) antara suami dan istri selama dalam masa perkawinan “¹⁵

Dari pengertian yang dikutip dari Satrio.bahwa harta persatuan (harta bersama) yang dimaksudkan adalah.harta yang diperoleh antara suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan , sehingga apabila terjadi perkawinan akan secara otomatis terjadinya percampuran harta, yang berdampak pada kepemilikan harta.bersama antara.suami istri selama perkawinan , termasuk harta pribadi yang bawa . Dari definisi tersebut tidaklah memisahkan dan membedakan harta masing-masing sumi-istri yang didapat selama perkawinan , walaupun yang dimaksud demikian , namun ada pengecualian apabila suami dan istri membuat perjanjian lain.

2. Dasar hukum harta bersama

Pada umumnya istilah konsep harta percampuran dalam perkawian,itu tidaklah ada dalam ikatan perkawinan. Konsep harta bersama,berasal dari asal-usul dari adat/tradisi yang berkembang di masyarakat Indonesia. Selama perkembangannya,hal tersebut ternyata direspon baik dan didukung

¹⁵J Satrio, “Hukum Harta Perkawinan” (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991),54.

berdasarkan konteks sosiologis-historis, konsep tersebut didukung oleh hukum islam dan hukum positif yang berlaku di indonesia.¹⁶

Dasar Hukum melalui harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan sebagai berikut :

- a. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang terdapat pada pasal 35 ayat (1) , menyatakan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah “Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan “ yang berarti harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan itu bukanlah yang dimaksud dari pengertian harta bersama menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.¹⁷
- b. Kompilasi Hukum islam dalam pasal 85,menyatakan bahwa “Adanya harta bersama didalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri“. Dalam pasal tersebut memiliki arti bahwa dalam ikatan perkawinan itu terkandung adanya harta berssama,tetapi tidak menutup kemungkinan ada kepemilikan harta dari masing-masing suami istri.¹⁸
- c. Yurisprudensi.MA menjelaskan harta.bersama yaitu harta bersama yang didapat selama pernikahan yang berkaitan dengan perkawinan ,baik peberianya lewat istri atau lewat suaminya. Hasil perolehan harta

¹⁶John Nasution dan Sri Warjiati , “Hukum Perdata islam” , (Surabaya : Mandar Maju , 1997), 34.

¹⁷Departemen Agama RI , “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Intruksi Presiden R.I Tahun 1991” (Jakarta : direktorat pembinaan kelembagaan agama islam departemen agama islam , 1999), 13.

¹⁸Tim redaksi Nuansa aulia , “Kompilasi Hukum Islam (Hukum perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)” Bandung : CV. Nuansa Aulia Cetakan ke 5 , 2013, 34.

bersama berasal dari karya-karya antara suami dan istri selama dalam pernikahan.¹⁹

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 119 , menyebutkan bahwa “ Sejak saat dilangsungkannya perkawinan , maka menurut hukum terjadi harta bersama diantara suami istri , sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan , tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan lain antara suami-istri. ²⁰

3. Ruang Lingkup Harta Bersama

Kompilasi Hukum islam secara luas menjelaskan rang lingkup mengenai harta bersama , sebagai berikut :

- a. Harta bersama sebagai wujud dari pasal 85 ang berupa benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud
- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak dan tdak bergerak serta surat-surat berharga.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.
- d. Pada dasarnya ²¹
- e. Menurut Sayuti Thalib mengenai ruang lingkup harta bersama , ia menjelaskan sebagai berikut :

¹⁹Abdul Manan, “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia” (Jakarta: Kencana, 2006),108.

²⁰Subekti dan R. Tjipto Sudibyo , “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” Jakarta : PT. Prdya pramita ,1999) ,45.

²¹Inpres Nomor 1 Tahun 1991, “Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal 85”, 12.

Pada umumnya harta kekayaan suami istri adalah terpisah , harta itu dinamakan harta bawaan. harta yang diperoleh atas usaha dari masing-masing suami dan istri karena hadiah , hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan .²²

4. Macam-Macam Harta Bersama

Berdasarkan asal-usul harta.bersama.antara suami istri yakni dibagi tiga macam ;

- a. Harta.yang berasal dari masing-masing suami istri , sebelum melangsungkan pernikahan , baik yang berbentuk warisan , hibah , atau yang diperoleh dari hasil kerja keras dari masing-masing suami istri atau hal itu dinamakan harta bawaan.
- b. Harta yang berasal dari masing-masing suami-istri,setelah melangsungkan ikatan perkawinan,yang perolehannya bukan dari masing-masing dan diperoleh secara bersama,tetapi merupakan hasil dari hibah,wasiat atau warisan,demikian itu milik masing-masing dari suami istri
- c. Harta yang diperoleh setelah melangsungkan ikatan pernikahan , atas usaha keras dari mereka bersama atau usaha salah satunya,hal demikian disebut dengan harta pencaraian.

Berdasarkan dari sudut hubungan harta bersama perorangan dengan masyarakat, maka harta berssama dibagi sebagai berikut :

²²Sayuti Thalib, "Hukum Kekeluargaan Indonesia" (Jakarta : Universitas Indonesia, 2007), 85.

- a. Harta milik bersama
- b. Harta milik seseorang yang memiliki ikatan dengan keluarga
- c. Harta milik seseorang dan kepemilikannya tegas oleh yang bersangkutan

Berdasarkan atas dasar penggunaannya, maka harta bersama dipergunakan untuk, sebagai berikut :

- a. Digunakan untuk keperluan kebutuhan keluarga , rumah tangga , dan biaya keperluan anak-anak.
- b. Harta kekayaan lain.²³

G. Metode Penelitian

1. Desain penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian literatur (*library research*) yakni serangkaian jenis penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka , membaca , mengolah untuk memperoleh data.²⁴ yang diperlukan dalam penyusunan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama.

b. Pendekatan penelitian

Dalam pendekatan penelitian , peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan angka serta bentuk bilangan

²³Sayuti Thalib, "Hukum Kekeluargaan Indonesia" (Jakarta : Universitas Indonesia, 2007), hlm 83.

²⁴Moh. Nazir , "Metode penelitian(Jakarta" : Ghalia Indonesia , 2005) , 31.

lainnya.²⁵

2. Sumber Data

a. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah data yang digunakan untuk melengkapi data primer dari kegiatan penelitian. Data sekundr berasal dari dokumen dan catatan. Lexy J Moleong menyampaikan mengenai sumber data penting lainya yang dapat digunakan adalah sumber tertulis, jurnal dokumen-dokumen, arsip-arsip dan termasuk foto dan statistik termasuk dalam sumber data tambahan.²⁶

1) Bahan Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan- catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:Kompilasi hukum islam,Undang-undang nomor 1 tahun 2017 dan yurisprudensi MA.

2) Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan

²⁵Anselm straus dan Juliet Corbin , “Dasar-dasar penelitian kualitatif” (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2009) , Hlm 4

²⁶Lexy.J , Moleong , “Metodologi Penelitian Kualitatif” , (Bandung : Remaja Rosdakarya , 2002) , 112.

pemahaman yang lebih mendalam, sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas: Penjelasan dai peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer, Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai harta bersama, hasil penelitian Pendapat Hakim.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang valid. Adapun pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah

a. Observasi

Metode Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistemik terhadap gejala yang terlihat pada penelitian.²⁷ Observasi menurut Chalid Narbuko dan Ahmadi mengatakan , observasi adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat dari gejala-gejala yang diselidiki.²⁸ Penggunaan observasi digunakan untuk mengamati dan mendapatkan data secara konkrit dari Hakim Pengadilan Agama Pematang Jaya secara langsung yang dibutuhkan oleh peneliti yang selanjutnya untuk dianalisis.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan komunikasi dua arah yang dilakukan pewawancara terhadap terwawancara.²⁹ Dalam wawancara ini peneliti

²⁷Jamal Ma'ruf Asmani , "Penelitian Pendidikan" (Yogyakarta : Diva Press , 2011), 123.

²⁸Cholid Narbuko dan Abu Ahmad , "Metodologi Penelitian" (Jakarta : Bumi aksara , 2008), 70.

²⁹Sutrisno Hadi , Metode Research Jilid 1" (Yogyakarta : Andi Ofset , 2005), 63.

mengambil data primer yang diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama Pemalang untuk memperoleh data fokus penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks.³⁰ Sedangkan menurut Nasution Dokumentasi adalah sekelompok data yang berbentuk tulisan, dokumentasi, sertifikat, rekaman, kaset, dan lain-lain.³¹ Dalam penelitian ini metode dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data sekunder melalui data-data, foto dan catatan-catatan yang berkaitan dengan subyek penelitian seperti data susunan struktur kepengurusan di Pengadilan Agama pemalang, Jadwal kegiatan serta data-data yang berhubungan dengan fokus penelitian.

4. Teknis pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis Miles and Huberman yang dikutip dalam bukunya Iskandar bahwa analisis data kualitatif menggunakan teks dan kemudian dideskripsikan yang disusun secara bertahap melalui 4 proses sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data yaitu proses pencarian data yang berada dilapangan melalui media wawancara, observasi dan dokumentasi
- b. Reduksi data (Data reduction) yaitu proses pemilihan dan pemilahan serta pemusatan ke fokus penelitian yang hasilnya pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang diperoleh di lapangan.

³⁰M. Musfikon , “Panduan lengkap metodologi penelitian pendidikan” (jakarta : Prestasi Pustaka raya , 2012), 131.

³¹S. Nasution , “Metode research (Penelitian Ilmiah) “ ,(Jakarta : Bumi Aksara : 2006), 120.

- c. Penyajian data (Data display) yaitu Penyajian atau deskripsi data informasi yang tersusun untuk menginterpretasikan data, sebagai instrumen kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Pada dasarnya peneliti akan melakukan analisis dalam setiap penelitian supaya mendapatkan data yang kompleks, sistematis sehingga mendapatkan data yang selektif dan sederhana.
- d. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion drawing and verification). Selama penelitian berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga mendapatkan konklusi yang akuntabel.³²

H. Sistematika Penelitian

Untuk sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, Kerangka teoritik metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori yang diantaranya adalah pengertian hakim, Syarat syarat hakim, tugas dan wewenang hakim, dan Teori teori penafsiran hakim, teori hukum responsif, serta tinjauan umum mengenai harta bersamaputusan pengadilan agama Pemalang Kelas 1 A (Nomor : 3142 /Pdt.G/2017/PA.Pml), harta bersama dalam perspektif hukum positif (Kompilasi

³²Iskandar , “Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)” (Jakarta Gaung Persada , 2008), 221.

Hukum Islam,UU No.1 Tahun 1974,KUH Perdata dan Yurisprudensi MA)

BAB III berisikan tinjauan umum mengenai putusan pengadilan agama Pemalang Kelas 1 A (Nomor : 3142 /Pdt.G/2017/PA.Pml) tentang harta bersama,Profil Pengadilan agama pemalang, Sejarah Pengadilan Agama Pemalang,Yuridiksi pengadilan agama Pemalang, kedudukan pengadilan agama, duduk perkara pembagian harta bersama (Nomor : 3142 /Pdt.G/2017/PA.Pml),Pembuktian peerkara putusan pengadilan agama pemalang (Nomor : 3142 / Pdt.G /2017/PA.Pml) tentang harta.bersama,dasar pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan agama (Nomor : 3142 /Pdt.G/2017/PA.Pml) tantang harta bersama.

BAB IV berisikan Analisis Penafsiran hakim dalam putusan pengadilan agama pemalang tentang harta bersama. (Nomor : 3142 /Pdt.G/2017/PA.Pml) dan Landasan Penafsiran hakim dalam putusan pengadilan agama pemalang tentang harta bersama (Nomor : 3142 /Pdt.G/2017/PA.Pml).

BAB V yang berisikan Penutup yang didalamnya meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml. telah sesuai dan tidak berbenturan dengan hukum positif di Indonesia, baik dengan KUHPer, Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat. Hakim membagi harta bersama tersebut sekaligus memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pematang Kelas 1A yang tadinya $\frac{1}{2}$ untuk masing- masing pihak (menurut aturan tersebut) ,dan di ganti menjadi $\frac{2}{3}$ bagian untuk Tergugat dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk Penggugat. Hal itu berdasarkan beberapa landasan hukum. Yaitu, tentang kewajiban nafkah oleh suami dalam pasal 34 ayat (1) UUP, pasal 107 ayat (2) KUHPer, dan pasal 80 ayat (2) jo. ayat (4) KHI, yang menyatakan seharusnya suami yang memberi nafkah bagi keluarga, namun pada kenyataannya pada perkara tersebut istri yang bekerja memberi nafkah bagi keluarga, Maka dari itu hakim tidak sepenuhnya menggunakan hukum positif yang ada di Indonesia (Undang-Undang No 1 tahun 1974 Atas perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam , KUH Perdata dan Hukum Adat).

2. Analisis Penafsiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang
Kelas 1A Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml. dalam membagi harta
bersama adalah dengan berlandaskan dari rasa keadilan, sehingga sikap
hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih kepada hukum yang
timbul pada nilai keadilan itu sendiri, dikarenakan fakta dipengadilan
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pandangan
Kompilasi Hukum Islam secara umum membagi pembagian harta
bersama adalah separuh untuk masing-masing pihak (Undang-
Undang No 1 tahun 1974 Atas perubahan Undang-Undang No 16
Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam , KUH Perdata dan Hukum
Adat) ini harus dipahami dengan seksama. Peraturan itu bisa
diterapkan jika syarat nafkah keluarga ditanggung oleh suami
sepenuhnya. Artinya hal tersebut berdasarkan pada standar normal
yakni suami yang seharusnya mencukupi kebutuhan rumah tangga
baik sandang, pangan, tempat tinggal maupun kebutuhan rumah
tangga lainnya dengan dibantu istri yang mengurus rumah tangga.
Praktek di Pengadilan Agama Pematang kelas 1A Nomor
3142/Pdt.G/2017/PA.Pml. pembagiannya adalah 1/3 untuk
Penggugat (Suami) dan 2/3 untuk Tergugat (Istri) dengan
pertimbangan karena harta bersama merupakan hasil jerih payah
Tergugat. Penggugat masih mendapat bagian 1/3 dari harta bersama
hanya karena pertimbangan masih mengurus anak dan memberikan
izin kepada Tergugat untuk bekerja. Di sisi lain mengapa Tergugat


mendapat 2/3 bagian harta bersama, antara lain adalah Tergugatlah yang memberikan pemenuhan Kebutuhan biaya pendidikan anak-anak dan kebutuhan ekonomi lainnya. Putusan Nomor Pengadilan Agama Pematang kelas 1A Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam atau fikih. Dalam Q.S. al-Tholaq (65)

: 7, Allah mewajibkan nafkah oleh suami kepada anak dan istrinya. Begitu pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian pendapat dari Al-Hafizh Ibnu Hajar al Asqalani dalam Kitab Fathul Bari'. Namun dalam perkara tersebut, tergugat (istri) yang bekerja untuk menafkahi keluarga, bahkan menafkahi anak-anak dan kebutuhan ekonomi secara keseluruhan

B. Saran

1. Diharapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama mengutamakan keadilan dan harus mencermati lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan undang-undang yang akan dijadikan pijakan hukum dalam mengambil keputusan dengan menyesuaikan perkara yang sedang ditangani.
2. Diharapkan kepada lembaga legislatif khususnya yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang untuk segera memperbaiki isi , yang bertujuan untuk mempermudah dan memutuskan keadilan

3. Hakim dalam memberikan putusan, perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh faktor yang harusnya diterapkan, yaitu keadilan, kemashlahatan, kepastian hukumnya, dan manfaat yang tidak bertentangan dengan hukum syara'.
4. kepada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan supaya membuat perjanjian mengenai pembagian harta bersama, agar ketika terjadi perceraian tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama serta pemerintah diharapkan dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan.2004.*Aspek-Aspek Pengubah Hukum*.Jakarta: Prenada Media.
- Abdul Manan.2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Jakarta: Kencana.
- Ahmad Azhar Basyir.2000.*Hukum Perkawinan Islam*.Yogyakarta : UII Press.
- Ahmad Rofiq.2013.*Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Angga Budi Saputro.2017.*Analisis Putusan Hakim tentang Harta Bersama (Gono Gini) akibat Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015) , Skripsi Sarjana Hukum*.Surakarta : IAIN Surakarta.
- Anselm straus dan Juliet Corbin.2005.*Dasar-Dasar Penelitian kualitatif* .Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Basiq Djalil.2012.*Peradilan Islam*.Jakarta: AMZAH.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmad.2008.*Metodologi Penelitian*.Jakarta : Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI.1991.*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Intruksi Presiden R.I Tahun 1991*.Jakarta: Direktorat pembinaan kelembagaan agama islam departemen gama islam.
- Departemen Agama RI.2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf.
- Departemen Agama RI.2010.*Kompilasi Hukum Islam*.Jakarta : Pustaka Ilmu.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. I edisi IV.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hilman Hadikusuma.2015.*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*.Bandung: Mondar Maju.
- <http://www.mitrahukum.org/kode etik dan pedoman kehakiman />, diakses tanggal 20 Agustus 2021.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia..*

Iskandar.2008.*Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*.Jakarta Gaung Persada.

Isnadul Hamdi.20018.Perluasan Makna harta bersama perspektif sosiologi hukum islam.Solok : Jurnal ilmiah syari'ah , Volume 17 , Nomor 1.

J Satrio.1991.*Hukum Harta Perkawinan*.Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991.

Jamal Ma'ruf Asmani.2011.*Penelitian Pendidikan*.Yogyakarta : Diva Press.

Jimly Asshidiqie.1997. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, cet. I.Jakarta:Ind Hill.

John Nasution dan Sri Warjiati.199.*Hukum Perdata islam*.Surabaya : Mandar Maju.

Kartini Kartono.1996. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung : Penerbit Alumni.

Lexy.J , Moleong.2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif* .Bandung : Remaja Rosdakarya.

M. Musfikon.2012.*Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*.Jakarta : Prestasi Pustaka raya.

M. Yahya harahap.1993. *Perlawanan Terhadap Eksekusi*.Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Martiman projohamijoyo.1991.*Tanya Jawab mengenai undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaan*.Jakarta : Pradnya Paramita.

Mesraini.1993.*Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama* , (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah , 2012) *Jurnal Ahkam Vol. XII No.1 Tahun 2012*.

Moh. Nazir.2005.*Metode Penelitian*.Jakarta : Ghalia Indonesia.

Muhammad Idris Mulyo.1989.*Tinjauan Beberapa pasal UU.Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*.Jakarta : Cv. Insan Pustaka.

Muhammad Idrus.2009.*Metode penelitian Ilmu Sosial*.Yogyakarta : Erlangga.

Muhammad Thalib.2007.*Manajemen Keluarga Sakinah*.Yogyakarta: Pro-Umedia.

Nasaruddin Latif.2001.*Ilmu Perkawinan ; Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*.Bandung: Pustaka Hidayah.

Rabiatul Adawiyah K.2014.*Penyelesaian sengketa harta bersama dengan harta bawaan (tudi Kasus putusan nomor 871/Pdt.G/2011/PA.Mks),skripsi Sarjana hukum*Acara .Makasar : Universitas Hasanudin Makasar : 2014.

S. Nasution.2006.*Metode Research (Penelitian Ilmih)*.Jakrata : Bumi Aksara.

Safreanas Dumbala.2013.*Penyelesaian harta bersama dalam perceraian Analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama jakarta Perkara Nomor : 126/Pdt.G/2013/PTA.JK , Skripsi Hukum*.Jakarta : UIN Jakarta.

Sayuti Thalib.2007.*Hukum Kekeluargaan Indonesia*.Jakarta : Universitas Indonesia.

Siti Mahmudatun Nihayah.2013.*Pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan distributif (Studi Analisis Putusan Nomor : 2658/Pdt.G/2013/PA Smg), Skripsi Sarjana Hukum*. Semarang : UIN Walisongo, 2016.

Soebakti Poesponoto.2020. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*.Jakarta : Pradnya Paramita.

Sri Wardah.2007.*Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia* Yogyakarta:Gama Media.

Subekti dan R. Tjipto Sudibyo.1999.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.Jakarta : PT. Prdya pramita.

Suharsimi Arikunto , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Sumiati.1986.*Hukum Perkawinan islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*.Yogyakarta : Lberty Yogyakarta .

Supriadi.2006.*Etika Profesi Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika.

Sutiyoso dan Sri Hastuti,2017 *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*.Yogyakarta: UII Press.

Sutrisno Hadi.2005.*Metode Research Jilid 1*.Yogyakarta : Andi Ofseet.

Tim Redaksi Nuansa Aulia.2013.*Kompilasi Hukum Islam (Hukum perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)* .Bandung : Cv. Nuansa Aulia.

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.Jakarta: Armas Duta Jaya.

Utrecht.1983.*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI. PT. Jakarta : Ichtiar Baru.

Visser't Hof.201.*Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*.diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta.Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan.

W.J.S, Poerwadarminta.1993.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka.

Wildan Suyuti.2002.*Kode Etik Hakiim*.Jakarta : Insan Ilmu Pers.

Wildan Suyuti.2010.*Kode etik hakiim*.Jakarta : Insan Ilmu Pers.

Zainuddin Ali.2006.*Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.



Lampiran 1 : Wawancara dengan Hakim PA Pemalanng kelas 1 A



Wawancara dengan Bapak Showandi, S.H.M.H



Wawancara dengan Bapak Fudholi, S.H.M.H

**ANALISIS PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG
KELAS 1A DALAM PUTUSAN (Nomor : 3142/Pdt.G/2017/PA Pml)**

Saiful Mujab

Mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H Abdurrhman Wahid Pekalongan

Saifulpekalongan@gmail.com

ABSTRAK

Saiful Mujab. 2022. Analisis Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Pemasang Kelas 1A tentang harta bersama (Studi Perkara nomor: 3142/Pdt.G/2017/Pa.Pml) Skripsi Fakultas Syariah . Mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H Abdurrhman Wahid Pekalongan.

Pembagian Harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 35 dan 36 bahwa harta bersama diatur menurut hukum yang berkembang yaitu hukum islam dan hukum adat. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam dalam ketentuan umum pasal 1 huruf f dan pasal 97 kompilasi hukum islam mengatur bahwa harta bersama dibagi dengan $\frac{1}{2}$ untuk istri dan $\frac{1}{2}$ untuk suami. Ketentuan fifty-fifty tentang pembagian harta bersama seringkali diterapkan secara rigid sesuai ketentuan pasal 97 KHI, tetapi Output yang dihasilkan kurang memberikan rasa keadilan kepada para pihak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian literatur (*library research*) metode pengumpulan data pustaka, membaca, mengolah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama. Dalam proses penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah hakim Pengadilan Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah sumber tertulis, jurnal dokumen-dokumen, arsip-arsip

Berdasarkan Hasil Penelitian (*Novelty: hasil kebaruan atau temuan dalam penelitian*) setelah menganalisis penafsiran hakim pada Putusan Pengadilan Agama Pemasang kelas 1A Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml. Bahwasanya analisis hakim yang diperoleh dalam putusan tersebut pihak laki-laki mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian sedangkan perempuan mendapatkan $\frac{3}{4}$

Kata Kunci : Hakim , Harta Bersama dan Hukum Positif

A. PENDAHULUAN

Perkawinan yang dimulai dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami dan istri yang dilandaskan atas dasar Ke-Tuhanan yang Maha Esa , senantiasa akan menjadi rumah tangga yang kokoh , kekal dan Abadi. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan yang Maha Esa.¹

Keluarga bahagia adalah dambaan setiap insan yang dipadukan dalam ikatan lahir batin untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Namun hal demikian sangatlah tidak mudah untuk mewujudkan keluarga yang langgeng , aman , tentram untuk sepanjang hidup dalam sebuah bangunan keluarga. Hal itu tidak akan tercapai apabila salah satu pihak tidak menukung dan tidak untuk saling berusaha menjaga ikatan perkawinan bersama dalam membina rumah tangga yang kokoh dan abadi.²

Setiap keluarga menginginkan terciptanya rumah tangga yang sakinah , mawadah dan warohmah. Salah satu faktor terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan konsep islam adalah harta.kekayaan yang dimiliki bersama baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak misal : surat-surat berharga .

Bilamana keluarga dalam keadaan tentram , Umumnya harta kekayaan yang diperoleh bersama menjadi peran utama sebagai alat kelengkapan dan sumber kebahagiaan bagi keluarga , Namun

¹ Tim redaksi nuansa aulia , *Kompilasi Hukum Islam (Hukum perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan* , (Bandung : CV. Nuansa Aulia Cetakan ke 5 , 2013 , hlm 75

²Muhammad Idris rmulyo , *Tinjauan Beberapa pasal UU.Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : 1989) hlm. 18

apabila kondisi keadaannya itu berbalik maka kemungkinan akan memicu timbulnya perselisihan dan pertengkarn yang cukup besar. Seringkali perselisihan yang kondisinya tidak dapat di atasi (*Out of control*) ini berpeluang menciptakan keretakan dalam rumah tangga, dari perselisihan inilah berakibat mengarah kepada bubarnya perkawinan (*Broken Marriage*) semakin berpotensi.

Apabila berujung pada perceraian, sudah pasti akan menimbulkan akibat-akibat yang salah satunya berkaitan dalam suatu keluarga, maka dalam hal ini akibat hukum ini berpengaruh terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan.

Pada puncak konflik perceraian, harta bersama menjadi pembahasan utama yang dipersengketaan, maka dari itu Lembaga Peradilanpun harus berperan dalam menyelesaikan persoalan bagi suami istri yang bersangkutan dengan argumentasinya. khususnya dalam rangka mewujudkan keinginan pihak yang menguasai harta bersama.³

Pengambilan keputusan hukum yang tepat didasarkan kepada nilai yang terkandung dalam aturan itu sendiri yang dibuat dan berlaku yang dijadikan sebagai objektivitas pengambilan keputusan atau yang disebut dengan hukum positif.

Kompilasi Hukum Islam dalam Buku I BAB I ketentuan umum pasal 1 huruf f menyatakan : Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan atasnama siapapun.⁴

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengemukakan mengenai beberapa pasal yang mengatur tentang harta bersama

³Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta cetakan ke 2, 1986) Hlm. 4

⁴Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Instruksi Presiden R.I Tahun 1991)*, (Jakarta: Direktorat pembinaan kelembagaan agama Islam departemen agama Islam, 1999) Hlm. 13

tepatnya di BAB VII (Harta benda dalam perkawinan) dalam pasal 35 sampai 37 ,

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 Menyatakan bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 , pasal 36 menyatakan bahwa :

1. Mengenai harta bersama , suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.⁵

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 , pasal 37 menyatakan bahwa : Bila perkawinan putus karena perceraian , harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam pasal 37 yang dimaksud dengan “ hukumnya “ masing-masing : ialah hukum agama , hukum adat dan hukum lainnya.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak mengatur secara rinci mengenai pembagian harta bersama , namun bila dicermati UU. No 1 tahun 1974 memberikan jalan pembagian harta bersama sebagai berikut :

1. Diberlakukannya atas hukum agama jika agama menjadi kesadaran hukum untuk melakukan tatacara dalam pembagian harta bersama.
2. Diberlakukan pembagian harta bersama menurut hukum adat jika hukum adat tumbuh dan berkembang menjadi kesadaran dalam

⁵Tim redaksi nuansa aulia , *Kompilasi Hukum Islam (Hukum perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)* , (Bandung : CV. Nuansa Aulia Cetakan ke 5 , 2013 , hlm 10

pembagian harta bersama yang sangat berkaitan erat dengan hukum-hukum lainnya.

Yurisprudensi Nomor 266K/AG/2010 dalam putusan ini berisi pembagian harta bersama antara suami dan istri yang mana istri mendapatkan $\frac{3}{4}$ dan suami mendapatkan $\frac{1}{3}$ dikarenakan suami tidak menfkahi istri dan anak selama 11 tahun. Dalam yurisprudensi ini terbentuklah hukum kaidah istri mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama , karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh stri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap istri dn ank selam 11 tahun.

Yurisprudensi putusan agama pemalang nomor 1039/Pt.G/2020/Pa.Pml yang berisikan pembagian harta bersama , atas dasar sebagaimana pasal (1 huruf F KHI bahwa harta bersama harus dibagi 50 % untuk pengggat dan 50% untuk penggugat , menimbang pasal 97 kompilasi hukum islam , janda atau duda cerai hidup masing masing mendapat seperdua bagian dari garta bersama, serta t aas dasar pertimbangan dari pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkwinan sebagaimna yang diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 mengatakan bahwa harta benda yg diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

Yurisprudensi putusan agama pemalang nomor 2797/Pt.G/2019/Pa.Pml yang berisikan pembagian harta bersama , atas dasar sebagaimana pasal 157 kompilasi hukum islam , maa harta bersama tersebut harus dibagi dua sama besar antara penggugat dan tergugat

Dan alhasil sulit bagi hakim untuk membuat keputusan , apakah penggunaan dasar hukum yang dijadikan sebagi landasan hukum tersebut. yang mana yang akan dipakai untuk menyelesaikan persoalan perolehan pembagian harta bersama. Hal ini membuat bimbang bagi pihak yang berperkara dan si pencari keadilan khususnya bagi masyarakat sekitar , maka dari itu timbullah suasana ketidakpastian pembagian herta bersama. sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1

tahun 1974 , dan secara aplikatif muncul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 hingga keluarnya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) , Maka dari itu Instansi yang berhak memutuskan ialah Pengadilan Agama dan hakim sebagai eksekutor jalan alternatif bagi pihak-pihak pencari keadilan.

Pengadilan Agama adalah lembaga Republik Indonesia yang berkewenangan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan keagamaan , salah satunya yakni pernikahan. Data menunjukkan setiap tahun mengalami peningkatan yang disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor faktor eksternal yang memicu terjadinya perceraian dalam pernikahan adalah ekonomi, lingkungan, dan era globalisasi yang semakin maju. Sedangkan faktor internal yang memicu perceraian adalah usia belum matang, pemahaman agama yang kurang, serta, perbedaan pendapat yang memicu kekerasan dalam rumah tangga.


Kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Pematang kelas 1A ,salah satunya mengenai pembagian harta bersama yang mengalami perbedaan penafsiran dalam Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Putusan MA. Keduanya memiliki argumentasi penafsiran yang sama kuat namun demikian dalam pasal pasal itu mempertimbangkan tentang segala sesuatunya.

Kasus di Pengadilan Agama Pematang kelas 1A Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, bahwa penggugat dan tergugat melalui surat gugatannya tertanggal 6 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama mengemukakan tentang duduk perkaranya yang mencakup *pertama* bahwa penggugat dan tergugat telah menikah, mempunyai dua anak, dan selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa 3 bidang tanah dan 1 mobil.

Bahwa penggugat dan tergugat atas dasar peristiwa hukum yang disampaikan, penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap tergugat sesuai dengan pasal 37 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 kompilasi.hukum.islam.

Bahwa dalil penggugat benar, bahwa atas jawaban yang tergugat sampaikan maka tergugat keberatan jika pemagian harta bersama dibagi sesuai pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam), karena pemahaman pasal 97 KHI tidak hanya ditinjau secara tekstual tetapi perlu tinjauan secara kontekstual. Dalam kasus ini tergugat telah membeli semua kekayaan dalam posita dari hasil jerih payah tergugat sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA No 266K/AG2010 maka tergugat merasa keberatan.

Keadaan yang kurang harmonis menjadi salah satu memicu perceraian. Peran keluarga dalam kasus ini pihak penggugat lebih dominan dari pada tergugat dari sisi pemenuhan ekonomi. Hakim dalam menyelesaikan putusannya , dalam memberikan rasa keadilan kepada setiap pihak , hakim haruslah memandang latar belakang dan kedudukan perkaranya . Dalam kasus ini hakim memutuskan tergugat mendapatkan 1/3 harta bersama dan penggugat mendapat 3/4 bagian harta bersama.



B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Harta bersama.

Menurut Ter Haar, Harta bersama bermakna barang-barang yang diperoleh suami istri selama perkawinan.⁶ Secara etimologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Harta bersama terdiri dari dua kata yaitu harta dan bersama.⁷ Harta ialah barang-barang dan uang atau sebagainya yang memiliki nilai ekonomi atau kekayaan, Sedangkan Sehartu atau kepemilikan bersama. Secara Terminologis harta bersama adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan dari suami dan istri secara bersama-sama dalam perkawinan.⁸ jadi yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan yang dimiliki bersama-sama antara suami dan istri.

Sebagaimana telah dijelaskan, harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Bilamana suami istri bekerja, lalu bersepakat menjadikan penghasilan yang diperolehnya untuk disatukan saja, maka harta yang dikumpulkan ini disebut harta bersama.⁹ Telah dikemukakan diatas bahwa harta bersama adalah harta hasil usaha bersama (suami-istri) didalam perkawinan. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dalam bahasa Jawa sering disebut gono-gini.¹⁰

Dijelaskan harta gono-gini dalam ensiklopedia hukum Islam adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selamamasa perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia pada setiap daerah mempunyai sebutan yang berbeda untuk menyebut harta pasca berakhirnya perkawinan, seperti di Aceh disebut hareuta seuhareukat, di Minangkabau disebut harta suarang, di daerah Sunda disebut guna kaya atau tumpang

⁶Isnadul Hamdi, "Perluasan Makna harta bersama perspektif sosiologi hukum islam (Solok : Jurnal ilmiah syari'ah" Volume 17, Nomor 1, Januari-Juni 2018),65.

⁷W.J.S, Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 347.

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. I edisi IV, 52.

⁹ Muhammad Thalib, "Manajemen Keluarga Sakinah" (Yogyakarta: Pro-UMedia, 2007),359.

¹⁰ Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, (Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990),276.

kaya, di Madura disebut *ghuna ghana* dan masih terdapat banyak penamaan lain dari harta bersama.¹¹ Sedangkan harta bersama menurut fikih munakahat adalah harta yang diperoleh suami istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bersama-sama atau hanya salah satu pihak yang bekerja. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak.¹²

2. Dasar Hukum Harta Berasma

Dalam Al-Qur'an maupun hadist belum memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami dan hak istri, hanya sebatas nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama Al-Qur'an dan hadist juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri berhak atas harta bersama tersebut. Dalam menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masa ijtihadiah masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia, untuk menentukannya yang bersumber dari nilai ajaran Islam.¹³

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia.¹⁴ Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Status harta seorang perempuan tidak berubah karena perkawinannya.¹⁵

¹¹ Ahmad Rofiq, "Hukum Perdata Islam di Indonesia" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet., 169.

¹² Zainuddin Ali, "Hukum Perdata Islam di Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 154.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Perkawinan Islam" (Yogyakarta: UII Press, 2000), 66.

¹⁴ Soebakti Poesponoto, "Asas-asas dan Susunan Hukum Adat" (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), 226.

¹⁵ Nasaruddin Latif, "Ilmu Perkawinan; Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga" (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 51.

Namun dalam hubungan suami istri yang hidup serumah diperlukan kerukunan dan kompromi diantara mereka berdua , Seperti yang diceritakan dalam hadits berikut ini:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُرَيْشِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَعَمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا تَسَيَّتَ

Artinya: dari Hakim bin Mu'awiyah al Qusairi dari Bapaknya berkata , aku bertanya kepada Rasulullah: Ya Rasulullah apakah hak istri kami?, Beliau bersabda, "Engkau memberinya makan jika kamu makan, engkau memberinya pakaian jika kamu berpakaian". (HR. Abu Dawud).

Disamping itu juga adanya kemungkinan kerjasama antara suami dan istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu jika terjadi perceraian harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam. Kaidah hukum di atas memberi jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut dengan adil. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surat An-Nisaa" ayat 32 :

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسَوَاءٌ لَّوَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹⁶

3. Ruang lingkup harta bersama

Harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas urf atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri. Harta bersama tidak

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf, 1977), 121.

ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga. Menurut M. Yahya Harahap¹⁷ jika ditinjau historis terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Dalam sejarah lebih lanjut pendapat ini mendapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum. Dalam kitab-kitab tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan harta lainnya dan tidak dapat dibedakan-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 32 dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang diusahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.

Pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan maupun yurispundesi yang terkait telah ditentukan mengenai harta yang dengan sendirinya menjadi harta bersama. Akan tetapi tidak sesederhana itu penerapannya di dalam kenyataan. Menurut M. Yahya Harahap batasan dalam ruang lingkup harta bersama adalah :

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama yang menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak ditentukan pada saat pembeliannya. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri. Hak ini dipertegas dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 5 mei 1971 No. 803 K/Sip/1970. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah

¹⁷ M. Yahya Harahap, "Perlawanan Terhadap Eksekusi" (Bandung, PT Citra Aditya Bakti : 1993), 194.

termasuk harta bersama, jika pembelian dilakukan selama perkawinan berlangsung.

Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang berasal dari harta pribadi, maka barang yang dibeli itu tidak termasuk objek harta bersama.¹⁸

- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Patokan berikut untuk menentukan suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak adalah ditentukan berdasarkan asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1970 No. 803 K/Sip/1970, yakni apa saja yang dibeli, jika uang pembelinya berasal dari harta bersama. Penerapannya yang seperti ini harus dipegang teguh untuk menghindari manipulasi dari itikad buruk suami atau istri.

- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama masa perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama, yakni semua harta yang diperoleh selama perkawinan diluar dari harta pribadi, warisan dan hibah dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun disadari bahwa dalam suatu sengketa harta bersama, tentu tidak semulus dan semudah itu. Pada umumnya, dalam setiap perkara harta bersama pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan terhadap harta yang digugat dengan dalih, bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, melainkan harta milik pribadi tergugat. Jika penggugat mengajukan dalih bahwa harta tersebut berasal dari warisan atau hibah maka ditetapkannya objek gugatan tersebut berdasarkan kemampuan dan keberhasilan tergugat atau penggugat untuk membuktikan harta tersebut adalah harta bersama atau tidak. Patokan ini secara jelas tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Tinggi Medan tanggal 20 November 1975 yang menyatakan “Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa rumah

¹⁸ M. Yahya harahap, “Perlawanan Terhadap Eksekusi” (Bandung, PT Citra Aditya Bakti : 1993), 195.

atau tanah terperkara diperoleh sebelum perkawinannya dengan suaminya dan juga malah terbukti bahwa sesuai dengan tanggal izin bangunan, rumah tersebut dibangun semasa perkawinan.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta bersama benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak terjadinya tanggal perkawinan sampai perkawinan itu putus. Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri dan dalam isi perjanjian suami istri ketika di awal perkawinan suami istri berlangsung. Barang menjadi harta bersama kecuali warisan bawaan dan hibah yang diberikan dan wasiat, harta-harta ini menjadi milik masing-masing.¹⁹

Pasal 85 bagian VII Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami maupun istri. Tetapi akan menjadi milik barang pribadi apabila barang tersebut dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan dibagi sama banyak.

4. Pengertian Hukum Responsif

Hukum responsif adalah teori hukum yang menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural, tetapi mampu berfungsi sebagai fasilitator dari tujuan yang kaffah. Hukum responsif menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick telah merumuskan suatu konsep hukum yang dapat memenuhi tuntutan-tuntutan agar hukum dibuat lebih

¹⁹ M. Yahya Harahap, "Perlawanan Terhadap Eksekusi" (Bandung, PT Citra Aditya Bakti : 1993), 197.

responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendesak dan terhadap masalah-masalah keadilan sosial, sambil tetap mempertahankan hasil-hasil pelembagaan yang telah dicapai oleh kekuasaan berdasarkan hukum. Hukum responsif adalah teori hukum yang menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural, tetapi mampu berfungsi sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil, hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.²⁰

Gagasan hukum responsif menganggap bahwa tatanan hukum tertentu dapat berupa “ketidakadilan yang tegas”.²¹ Keberadaan hukum tidak menjamin keadilan, apalagi keadilan substantif. Sebaliknya, setiap tatanan hukum memiliki potensi responsif sebab hingga tingkat tertentu ia akan selalu terikat pada status quo, dan dengan memberikan “baju” otoritas kepada penguasa, hukum membuat kekuasaan makin efektif. Hal ini telah dipahami secara umum, tetapi baru ada sedikit usaha untuk secara sistematis mengkaji karakter-karakter hukum represif, dan untuk melakukannya dengan tetap memperhitungkan variasi pada karakter-karakter tersebut.

Penafsiran bersifat represif jika kekuasaan tersebut tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang, yaitu ketika penafsiran dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka atau dengan mengingkari legitimasi mereka. Benar bahwa setiap tindakan atau penafsiran dari hakim dapat mensyaratkan tergantungnya pemenuhan beberapa kepentingan pada kepentingan yang lainnya. Tidak semua tuntutan dapat dikabulkan dan tidak pula kepada semua penafsiran yang sama. Tetapi jika kita mengesampingkan suatu kepentingan ketika kita memberikan keleluasaan bagi satu hal yang memang harus diprioritaskan, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai sebuah ketimpangan penafsiran. Sebuah

²⁰ Philips Nonet dan Philips Selznick, “ Hukum Responsif : Pilhan dimasa transisi (jakatra : huma) 2003 ,26

²¹ Howard Zein, *Disobedience and Democracy: Nine Fallacies on Law and Order* (New York: Vintage Books, 1968), hlm. 4.

keputusan yang merugikan dan bahkan menyakitkan bukan merupakan suatu ketimpangan penafsiran, sepanjang keputusan itu tidak membahayakan; misalnya dengan mengikuti prosedur yang menghormati hak-hak seseorang atau dengan mencari cara yang dapat mengurangi atau membatasi akibat yang membahayakan.²²

Namun hal ini tidak seharusnya menghalangi kita untuk mengakui hukum responsif sebagai suatu fenomena yang gambaran umumnya dapat diketahui meski terdapat variasi dalam hal budaya dan konteks. Dengan demikian, penafsiran harus melibatkan suatu kontak dan variasi masalah yang mencolok. Penafsiran ini terjadi bersifat lunak namun memperhatikan instrumen lain, dan tidak secara efektif dikendalikan oleh, kepentingan-kepentingan yang terpengaruh. .

Karakter hukum responsif mendiskusikan proses-proses sosial yang memunculkan karakter-karakter tersebut. Strategi secara keseluruhan adalah untuk menekankan bahwa responsif adalah sesuatu yang “alami”. Dengan kata lain, penilaian kritis terhadap hukum responsif harus dimulai dari pemahaman yang simpatik tentang bagaimana ia bisa muncul. Jadi, kami berpendapat bahwa sumber yang umum bagi suatu responsif adalah miskinnya sumber daya yang tersedia bagi elit-elit yang memerintah. Karena alasan ini, represi adalah sesuatu yang besar kemungkinannya mengiringi pembentukan dan terpeliharanya tatanan politik, dan dapat terjadi tanpa disengaja dalam upaya mencapai tujuan-tujuan yang baik. Pencarian hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus-menerus dilakukan.

Seperti yang dikatakan Jerome Frank, tujuan utama penganut realisme hukum (legal realism) adalah untuk membuat hukum “menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.”

- 1) Untuk mencapai tujuan ini, mereka mendorong perluasan “bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum,”
- 2) agar pola pikir atau nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi para

²² Philips Nonet dan Philips Selznick, “ Hukum Responsif : Pilhan dimasa transisi (jakatra : huma) 2003,28

aparatus hukum. Seperti halnya realisme hukum, *sociological jurisprudence* juga ditujukan untuk memberi kemampuan bagi institusi hukum “untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta-fakta sosial di mana hukum itu berproses dan diaplikasikan”.²³

- 3) Teori Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif. Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekadar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif. Tradisi kaum realis dan sosiologis ini memiliki satu tema utama: membuka sekat-sekat dari pengetahuan hukum. Seharusnya ada penghargaan tinggi kepada semua hal yang mempengaruhi hukum dan yang menjadi persyaratan bagi efektivitasnya. Dari titik tersebut, dimulailah langkah ke arah pandangan yang lebih luas mengenai partisipasi hukum dan peranan hukum. Institusi-institusi hukum mestinya meninggalkan perisai perlindungan yang sempit terhadap hukum otonom dan berubah menjadi instrumen-instrumen yang lebih dinamis bagi penataan dan perubahan sosial. Di dalam rekonstruksi itu, aktivisme, keterbukaan dan kompetensi kognitif akan mengkombinasikan diri sebagai tema-tema dasar. Apa yang secara sepintas merupakan sebuah panggilan bagi terbentuknya lembaga-lembaga yang sarat pengetahuan dan efektif, setelah dilihat lebih jauh, ternyata mengandung tantangan yang signifikan.

Tantangan ini telah membangkitkan penolakan-penolakan kuat. Ada ketakutan bahwa ilmu hukum instrumental (instrumentalist jurisprudence) akan mengabaikan ketidakpastian otoritas hukum. Selama penghormatan terhadap bentuk-bentuk prosedural melemah dan peraturan-peraturan dibuat problematik, pejabat-pejabat dan warga negara dapat bertindak sekehendak hatinya dengan lebih mudah.

²³ Philips Nonet dan Philips Selznick, “Hukum Responsif : Pilihan dimasa transisi (Jakarta : huma) 2003, 30

Hasilnya, menurut argumen para kritikus, adalah bahwa hukum kehilangan kemampuannya untuk mendisiplinkan aparat dan memaksakan pelaksanaannya. Jadi, pengikut aktivis Warren Court telah diperingatkan oleh justifikasi yang lemah dan otoritas yang semakin berkurang dari putusan-putusan yang dibuat oleh Pengadilan yang tidak sabar akan hambatan yang timbul dari pemanfaatan celah hukum (*legal artifice*) yang dilakukannya.²⁴

- 4) Mereka mengeluhkan “kecenderungan generalisasi yang berlebihan, tidak dihormatinya preseden, bahkan preseden- preseden yang baru dihasilkan, ketidakjelasan opini yang tidak diperlukan, kurangnya keterbukaan, keengganan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan upaya penemuan fakta, interpretasi hukum secara sembarangan dan tidak adanya netralitas dan objektivitas.” Dengan mensubordinasikan doktrin kepada hasil atau dampak sosial yang diinginkan, Pengadilan telah muncul untuk mendorong atau meningkatkan sinisme tentang “filosofi voting berdasarkan kepentingan” dari suatu ajudikasi, yang menimbulkan keragu-raguan mengenai “apakah ada atau apakah mungkin ada sesuatu hal yang dapat membedakan hukum dari politik.”
- 5) Diskresi yang tidak dievaluasi dianggap sebagai benda asing di dalam tatanan hukum, bukan hanya karena hal ini dapat memberikan kebebasan bagi para hakim agung agar dapat menciptakan hukum sesuai keinginan mereka, namun, dan lebih penting lagi, karena lembaga-lembaga hukum dibuat sangat rentan terhadap berbagai tekanan di dalam lingkungan politik.

Sistem hukum yang terlalu terbuka akan kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan peran kekuasaan di dalam masyarakat; ia mundur ke kondisi represi. Kami menyebutnya responsif, bukan terbuka atau adaptif, untuk menunjukkan suatu kapasitas beradaptasi yang bertanggungjawab, dan dengan demikian, adaptasi yang selektif dan tidak serampangan. Suatu institusi yang responsive mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi

²⁴ Philips Nonet dan Philips Selznick, “ Hukum Responsif : Pilhan dimasa transisi (jakatra : huma) 2003,31.

integritasnya sembari tetap memperhatikan atau memperhitungkan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan ini, hukum responsif memperkuat cara-cara di mana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat benturan di antara keduanya.²⁵

Lembaga responsif ini menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk mengoreksi diri. Agar dapat memperoleh sosok seperti ini, sebuah institusi memerlukan panduan berupa tujuan. Tujuan-tujuan menetapkan standarstandar untuk mengkritisi tindakan yang mapan, dan karenanya membuka kesempatan untuk terjadinya perubahan. Pada saat yang bersamaan, jika benar-benar dijadikan pedoman, tujuan dapat mengontrol diskresi administratif sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya penyerahan institusional (institutional surrender). Sebaliknya, ketiadaan tujuan berakar pada kekakuan (rigidity) serta oportuniste. Kondisi-kondisi yang buruk ini ternyata hidup berdampingan dan terkait satu dengan yang lainnya. Suatu institusi yang formalis, yang terikat pada peraturan, merupakan institusi yang tidak memiliki kelengkapan yang memadai untuk hal-hal yang benar-benar dipertaruhkan dalam konfliknya dengan lingkungan sekitar. Institusi ini cenderung beradaptasi secara oportunis karena ia tidak mempunyai atau kekurangan kriteria untuk secara rasional merekonstruksi kebijakan-kebijakan yang sudah ketinggalan jaman atau yang tidak layak lagi.

Ketika sebuah lembaga benar-benar mempunyai tujuan barulah dapat ada kombinasi antara integritas dan keterbukaan, peraturan dan diskresi. Jadi, hukum responsif beranggapan bahwa tujuan dapat dibuat cukup obyektif dan cukup berkuasa untuk mengontrol pembuatan peraturan yang adaptif. Pencarian tujuan merupakan tindakan yang berisiko bagi sebuah institusi hukum. Di dalam sebuah perusahaan yang

²⁵ Philips Nonet dan Philips Selznick, " Hukum Responsif : Pilhan dimasa transisi (jakatra : huma) 2003,36.

besar, warisan dari masa lalu dengan mudah dianggap sebagai rintangan bagi rasionalitas.²⁶

Pada prinsipnya, organisasi ini bebas untuk tidak mengekalkan aturan-aturan yang dimilikinya dan mengubah prosedur kerjanya. Namun sebagian institusi lain, di antaranya lembaga keagamaan dan hukum, telah sangat bergantung pada ritual dan preseden untuk memelihara identitas atau mempertahankan legitimasi. Bagi institusi-institusi ini, proses menuju responsivitas sangatlah membahayakan; bagi mereka, proses seperti itu tidak dipikirkan dengan optimisme yang mudah. Perbedaan antara hukum otonom dan responsif sebagian merupakan hasil dari penafsiran yang berbeda terhadap risiko tersebut. Akhirnya, kita sampai kepada permasalahan yang paling sulit di dalam hukum responsif: Di dalam lingkungan yang penuh tekanan, otoritas yang berkelanjutan dari tujuan hukum dan integritas dari tatanan hukum tergantung kepada model institusi hukum yang lebih kompeten khususnya dalam menafsirkan berdasarkan undang-undang dengan realitas sosial.

5. Analisis Penafsiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Peralang Kelas 1A harta bersama (Studi Perkara Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml)

Analisis landasan penafsiran hakim terhadap putusan pengadilan agama (Nomor : 3142 /Pdt.G/2017/PA.Pml) tentang harta bersama. Majelis Hakim harus mempunyai instrumen data yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan keputusan dalam perkara ini , bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 3 huruf a s/d d adalah kabur karena perolehan objek harta bersama tersebut tidak jelas kapan dibeli dan tidak disebutkan nama penjualnya.

Bahwa posita angka 3 (tiga) surat gugatan disebutkan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan , dengan adanya penyebutan kalimat selama perkawinan gugatan Penggugat dinilai sudah cukup jelas. Sedangkan mengenai Penggugat tidak

²⁶ Philips Nonet dan Philips Selznick, “ Hukum Responsif : Pilihan dimasa transisi (jakatra : huma) 2003,38.

menyebutkan nama-nama para penjualnya dalam surat gugatannya, menurut Majelis hal tersebut tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur ;

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat harus ditolak , bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Setelah memeriksa kompetensi absolut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan kompetensi relatif, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pemalang;

Berdasarkan bukti surat tertanda P.1, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tanggal 19 Oktober 2017, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai mantan suami istri, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah (legal standing);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Munip, M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Penggugat pada pokoknya mohon agar harta-harta yang telah diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan mereka, berupa (1) sebidang tanah kavling yang terletak di Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dengan Sertifikat Hak Milik No.01936 seluas 113m² (seratus tiga belas meter persegi, (2) sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang dengan Sertifikat Hak Milik No.00379 seluas 515m² (lima ratus lima belas meter persegi), (3) sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang dengan Sertifikat Hak Milik No.1130 seluas 285m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), dan (4) satu unit kendaraan mobil Kijang Super dengan nomor registrasi R/2152/VI/2009/LANTAS, Nopol G 8965 BM, Merk Toyota; ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian Pengadilan menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing

setengah dari harta bersama tersebut sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Analisis Penafsiran hakim dalam putusan pengadilan agama pemalang (Nomor : 3142 /Pdt.G/2017/PA.Pml) tentang harta bersama. Dalam menegakkan hukum ada tiga pilar yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (rechtsiccttigherheit) , kemanfaatan (zweckmassigkeit). Demikian apabila hakim memutuskan perkara, maka piijkanya harus ada unsur-unsur tersebut.²⁷

Bahwa dalam kasus tersebut , bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang menadili kasus perkara nomor : 3142 /Pdt.G/2017/PA.Pml yang berahir dengan putusan berikut ini :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan harta-harta kekayaan yang telah diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, berupa :
 - a. Sebidang tanah kavling
 - b. Sebidang tanah pekarangan
 - c. Sebidang tanah dan bangunan
 - d. Satu unit kendaraan mobil Kijang.
3. Menetapkan Penggugat berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dan Tergugat berhak mendapatkan 2/3 (dua pertiga) bagian, dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) diatas ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) diatas dengan ketentuan 1/3 (sepertiga) bagian untuk Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian untuk Tergugat, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing. Apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan/atau secara kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

²⁷ Sudikno Martokusumo, “ Bab-bab Tentang Penemuan Hukum “, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti),2.

5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp. 2.091.000,- (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pembagian harta bersama oleh pihak yang beragama islam harus diselesaikan di Pengadilan Agama sesuai kewenangan absolut yang tertuang dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen beberapa kali. Pembagian harta bersama masalah yang cukup rumit karena belum diatur secara konkrit tatkala suami dan istri memutuskan untuk bercerai. Maka disinilah hakim harus menggunakan tiga unsur yang ada diatas dan dimenggunakan instrumen-instrumen nilai-nilai keadilan itu sendiri.

Landasan hakim haruslah akurat dan tepat, sesuai dengan tujuan keadilan itu sendiri. Hakim dalam memutuskan perkara tidak boleh menghasilkan keputusan yang di nilai berat sebelah atau bertentangan dengan nilai keadilan itu sendiri. Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenang pada prinsipnya (Legal Standing) menggunakan Undang-Undang, agar tidak keluar dari jalan yang sudah ditentukan.

Dalam Bab VII pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata pasal 119 , tentang harta bersama diatur sebagai berikut :

“ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama “ (Pasal 35 ayat (1))

“ Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum yang terjadi harta bersama menyeluruh suami dan istri, sejauh untuk hal ini tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan “.

Yurisprudensi putusan agama pemalang nomor 1039/Pt.G/2020/Pa.Pml yang berisikan pembagian harta bersama , atas dasar sebagaimana pasal 1 huruf F KHI bahwa harta bersama harus dibagi 50 % untuk penggugat dan 50% untuk penggugat , menimbang pasal 97 kompilasi hukum islam , janda atau duda cerai hidup masing masing

mendapat seperdua bagian dari harta bersama, serta atas dasar pertimbangan dari pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 mengatakan bahwa harta benda yg diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Yurisprudensi putusan agama pemalang nomor 2797/Pt.G/2019/Pa.Pml yang berisikan pembagian harta bersama, atas dasar sebagaimana pasal 157 kompilasi hukum islam, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua sama besar antara penggugat dan tergugat.

Jelaslah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, menjadi harta bersama. Pasal 35 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf F dan dan KUH Perdata pasal 119 BW (Burgerlijk Wetbook) yang menjadi landasan perundang-undangan dalam mengatur pembagian harta bersama, yang kemudian dikuatkan oleh yurisprudensi nomor 1039/Pt.G/2020/Pa.Pml dan Yurisprudensi nomor 2797/Pt.G/2019/Pa.Pml.

Penafsiran undang-undang tersebut haruslah mencerminkan keadilan itu sendiri, Majelis hakim sebagai filter keadilan harus mempertimbangkan kematangan penafsiran undang-undang tersebut dan fakta persidangan yang terjadi, Dalam kasus tersebut Bahwa dalil penggugat yang digunakan untuk menjadi landasan hukum yaitu sesuai pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam), namun pasal ini isinya bertentangan dengan nilai keadilan dan substansial dari penafsiran tidaklah atas pasal itu hanya bersifat tekstual sehingga isi penafsiran dari pasal tersebut berimplikasi berat sebelah (To decide impartially), dalam kasus ini maka pasal tersebut harus digali dan harus diseleksi karena hukum harus menggunakan aturan-aturan hukum yang relevan, penafsirkan (intrepetasi) terhadap aturan-aturan hukum itu, sehingga bisaa merumuskan formulasi penyelesaian yang sesuai dengan nilai keadilan itu sendiri. Sebagaimana kaidah yang dihasilkan dalam Yurisprudensi Putusan MA No 266K/AG2010 maka tergugat merasa keberatan.

Untuk menelisik keadilan maka harus digali atas segala sesuatunya. Bahwa isi surat gugatan disebutkan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan, dengan adanya penyebutan kalimat selama perkawinan gugatan Penggugat dinilai sudah cukup jelas. Namun, Penggugat tidak menyebutkan nama-nama para penjual dalam surat gugatannya, sehingga ini dinamakan gugatan kabur katakan Majelis Hakim. Maka dari itu eksepsi dari tergugat itu di tolak.

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta bersama). Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat (1), menegaskan bahwa “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta istri dan suami karena perkawinan”. Pada ayat (2) disebutkan bahwa “Pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”. Konsideransi dari pasal ini adalah untuk melindungi hak masing-masing dan menghargai hasil jerih payah satu pihak dengan pihak lain. Oleh karena itu perjanjian perkawinan sangatlah penting jika di kemudian hari terpaksa harus membagi harta bersama karena perceraian.

Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Walaupun kata “gono-gini” berasal dari konsep adat Jawa, namun ternyata di daerah lain juga dikenal dengan konsep yang sama dengan istilah-istilah yang berbeda, seperti “hareuta sirakeat” dari Aceh, “harta suarang” dari bahasa Minangkabau, “guna kaya” dari bahasa Sunda, dan “duwe gabro” dari Bali.²⁸ Konsep ini kemudian didukung oleh hukum positif di negara kita di dalam undang-undang dan aturan hukum lainnya.

Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) pasal 85 disebutkan bahwa : “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan ada harta masing-masing suami dan istri”. Pasal ini telah menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya harta bersama dalam

²⁸ Heppy Susanto, “Pembagian Harta bersama saat terjadi perceraian” (Jakarta:Transmedia Pustaka,2008), 2008,10.

perkawinan, walaupun sudah menikah tetap tidak tertutup kemungkinan ada harta masing-masing dari suami dan istri.²⁹

Penulis menyoroti tentang dasar hukum adanya harta masing-masing dalam harta bersama, yakni Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) pasal 85 disebutkan bahwa : “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan ada harta masing-masing suami dan istri”. Dalam perkara Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA. Pml Pembanding dalam hal ini adalah istri dari penggugat yang sebelum melaksanakan pernikahan, dalam menjalani rumah tangga tergugatlah yang berperan lebih dari pemenuhan biaya pemenuhan pendidikan anak maupun pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Tanggung jawab suami memberi nafkah tertuang dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal serupa juga telah diatur di dalam BW (KUHP), yaitu pada pasal 107 ayat (2). Kemudian Kompilasi Hukum Islam menguatkannya dalam pasal 80 ayat (2) jo. ayat (4), yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak.³⁰

Suami menanggung nafkah keluarga sesuai dengan kemampuannya. Untuk itu harus ada transparansi pendapatan suami kepada istrinya. Tidak boleh disembunyikan hanya karena takut dengan beban nafkah.

²⁹ Heppy Susanto, “Pembagian Harta bersama saat terjadi perceraian”(Jakarta:Transmedia Pustaka,2008), 2008,13.

³⁰ Diakses dari Hukumonline pada 30 November 2021

Ikatan perkawinan mengkondisikan adanya harta bersama suami dan istri, sebagaimana tertuang dalam pasal 35 ayat (1), namun bukan berarti dalam perkawinan hanya ada harta bersama atau gono-gini yang diakui, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 85 KHI yang menyatakan tidak menutup kemungkinan ada harta masing-masing suami dan istri dalam harta bersama tersebut. Harta bersama dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut :

a. Harta gono-gini

Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 91 ayat (1), harta gono-gini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Suami dan istri harus bisa menjaga harta gono-gini ini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 89, sebagai berikut : “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri”.

b. Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh warisan dan hadiah. Tentang harta bawaan, Undang-undang Perkawinan pasal 35 ayat (2) mengatur, “Harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Berdasarkan ketentuan ini, suami maupun istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI pasal 87 ayat (1). Harta bawaan bukan termasuk dalam harta bersama. Suami atau istri berhak menggunakan harta bawannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum atas hartanya masing-masing. Dasarnya adalah Undang-undang.

Perkawinan pasal 36 ayat (2), dan hal ini senada juga dinyatakan dalam KHI pasal 87 ayat (2). Berdasarkan ketentuan ini, harta masing-masing pasangan tidak bisa diotak-atik oleh pasangannya yang lain. Harta bawaan bisa saja menjadi harta bersama jika dalam perjanjian perkawinan

menyebutkan adanya peleburan atau penyatuan antara harta bersama dan harta bawaan

c. Harta perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki pribadi oleh suami atau istri setelah terjadinya ikatan perkawinan. Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan. Sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya Undang-undang Perkawinan pasal 35 ayat (2). Contohnya hadiah, hibah dan warisan.³¹

Oleh karena adanya kebersamaan harta kekayaan antara suami istri, maka harta bersama atau gono-gini menjadi milik keduanya. Untuk menjelaskan hal ini sebenarnya ada dua macam hak dalam harta bersama, yaitu hak milik dan hak guna, artinya mereka berdua sama-sama berhak menggunakan harta bersama tersebut dengan syarat harus mendapat persetujuan dari pasangannya. Jika suami hendak menggunakan harta bersama, dia harus meminta persetujuan istrinya

Demikian juga sebaliknya, jika istri hendak menggunakan harta bersama, maka dia harus izin kepada suaminya Undang-undang Perkawinan pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Jika penggunaan harta gono-gini tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak keduanya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum. Dasarnya dalam KHI pasal 92 : “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama” Suami atau istri juga diperbolehkan menggunakan harta bersama sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Tentang hal ini, KHI pasal 91 ayat (4) mengatur bahwa : “Harta bersama dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

³¹ Ismail Muhammad Syah, “Pencarian Bersama Suami-istri; Adat Gono-gini dari Sudut Hukum Islam” (Jakarta : Bulan Bintang, 1965),16.

Dalam perkara Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA. Pml, Penggugat yang dalam hal ini adalah suami dari Penggugat, penggugat memiliki pekerjaan Guru Honorer SD Muhammadiyah, tempat tinggal di Gang Mawar 3 RT.001 RW.002 Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang.

Dalam kasus di atas, berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat, Majelis juga telah menemukan fakta hukum lainnya sebagai berikut :

bahwa pada waktu masih terikat dalam perkawinan, Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer SD Muhammadiyah dengan pekerjaan sambilan sebagai penjahit pakaian ;

- (1). Bahwa sedangkan Tergugat bekerja sebagai CPNS (Guru) sejak tahun 1997, PNS (Guru) sejak tahun 1998 dan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 telah berpangkat Pembina Gol. Ruang IV/a ;
- (2). Bahwa sebagai PNS (Guru) selain mendapatkan gaji dan tunjangan, maka sejak tahun 2010 Tergugat juga telah mendapatkan tunjangan sertifikasi ;
- (3) Bahwa selain sebagai PNS (Guru) Tergugat mempunyai usaha sampingan menerima order pakaian seragam sekolah ;

ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, oleh karena itu Majelis berpendapat petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar harta kekayaan yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa ikatan perkawinan berlangsung ditetapkan sebagai harta bersama, dapat dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat bekerja sebagai Guru Hororer SD Muhammadiyah dengan usaha sambilan sebagai penjahit, sehingga penghasilannya hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari itupun terkadang tidak cukup; sedangkan Tergugat sejak tahun 1997 telah bekerja sebagai PNS (Guru) dengan Pangkat/Gol. Ruang terakhir Pembina/IV/a dan memperoleh penghasilan berupa gaji dan tunjangan lainnya, tunjangan sertifikasi, serta menerima orderan pakaian

seragam sekolah. Dengan demikian Tergugat lah yang menjadi tulang punggung keluarga, yang memenuhi biaya pendidikan anak-anak dan lain-lain, bahkan untuk membeli harta yang merupakan harta bersama tersebut juga berasal dari uang gaji, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lain Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) agar harta kekayaan tersebut dibagi dua, setengah untuk Penggugat dan setengahnya untuk Tergugat (vide Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam) adalah tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Tergugat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Pematang kelas 1A, Drs. Abdullah Shofwandi, M.H, mengatakan bahwa dalam menyelesaikan kasus harta bersama ini Majelis Hakim merujuk kepada nash-nash Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan dan hukum positif di Pengadilan Agama.³²

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Pematang kelas 1A, Drs. Fudholi, M.H, berusaha memberikan keadilan dalam hal pembagian harta bersama. Dimana istri mendapatkan $\frac{3}{4}$ harta bersama, sedangkan suami hanya $\frac{1}{3}$ harta bersama. meskipun suami tidak mempunyai andil terhadap perolehan harta bersama tetapi masih mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari harta bersama dengan pertimbangan karena suami sebagai kepala rumah tangga telah mengayomi keluarga antara lain memberikan izin istri untuk bekerja dan suami telah mengurus anak.

Dalam putusan perkara Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml, Majelis Hakim telah berusaha memberikan keadilan dalam hal pembagian harta bersama. Dimana istri mendapatkan $\frac{2}{3}$ harta bersama, sedangkan suami hanya $\frac{1}{3}$ harta bersama. meskipun suami tidak mempunyai andil terhadap perolehan harta bersama tetapi masih mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari harta bersama dengan pertimbangan karena suami sebagai kepala rumah tangga telah mengayomi keluarga antara lain memberikan izin istri untuk bekerja dan suami telah mengurus anak.

³² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A, Abdullah Shofwandi, Pada 04 Oktober 2021

Menurut penulis, hal ini sudah cukup memberikan keadilan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut. Harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk masing-masing pihak jika dalam kondisi normal, yaitu suami memberi nafkah kepada keluarga, dan istrinya mengurus rumah tangga. Namun dalam hal ini, perkara tersebut bisa disebut kasuistis. Kita harus melihat sejauh mana peranan suami dan istri dalam mengumpulkan harta bersama tersebut dan bagaimana mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami-istri. Walaupun tidak sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, hakim lebih mengedepankan keadilan.

Tidak boleh dilupakan kewajiban hakim yang tercantum dalam pasal 28 Undang-undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai “ wakil Tuhan ”, hakim mempunyai wewenang untuk membuat hukum, yang biasa disebut “Judge made Law”. Maka dari itu, setiap putusan pasti diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.³³ Memang keadilan merupakan tujuan pokok Peradilan Agama, yaitu Memang keadilan merupakan tujuan pokok Peradilan Agama, yaitu menyelenggarakan peradilan agama, menegakkan hukum dan keadilan. Konsep di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan Drs. Ahmad Fhudoli ,M.H. ³⁴ Sebagaimana diketahui tujuan hukum dalam kaidah-kaidah hukum,yaitu:

- a. Hukum melindungi kebebasan setiap warga negaranya
- b. Setiap warga negara harus diperlakukan sama dihadapan hukum
- c. Hukum harus menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.³⁵

³³ Sudikno Mertokusumo, “Hukum Acara Perdata Indonesia” (Yogyakarta : Liberty, 2006), 21.

³⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama , Drs. Ahmad Fhudoli ,M.H Pada 04 Oktober 2021

³⁵ Ahmad Kamil, “Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi” (Jakarta; Prenada Media, 2005),21.

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan- peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan.³⁶

Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.³⁷ Oleh karena itu, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa putusan hakim dalam perkara No. 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml.

sudah benar dan telah memenuhi rasa keadilan, meskipun tidak sesuai dengan yang diatur dalam KHI karena tujuan dari hukum adalah keadilan dan keadilan adalah segala-galanya. Keberanian tersebut telah dipraktekkan dengan memahami bahwa pasal 97 KHI yakni janda atau duda cerai mendapat setengah adalah jika dalam ketentuan standar normal, dalam arti suami yang mencukupi semua kebutuhan keluarga, baik sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan kerumah tanggaaan, seperti memasak, mengasuh anak, mengurus kebersihan rumah dan lain-lainnya.

Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak selamanya dibagi dua sama rata diantara suami dan istri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang hak istri.

Pada dasarnya menurut hukum Islam, harta suami istri terpisah. Masing- masing memiliki hak untuk membelanjakan atau menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain, baik merupakan harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh salah seorang suami istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka.

³⁶ Sudarsono, "Pengantar Ilmu Hukum" (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 48.

³⁷ Titik Triwulan Tutik "Pengantar Ilmu Hukum" (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006),34.

Al Qur'an tidak mengatur lembaga harta bersama dalam perkawinan. Dalam kitab fikih pun tidak menyebut tegas mengenai harta bersama selama perkawinan yang disebut sebagai harta kekayaan perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Nisa' (4) : 32, yaitu :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَوَاءٌ لَّوَا ۗ اللَّهُ مِنْ فَضْلَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

(٣ : ٤) Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(Q.S.al-Nisa’:32)

Menurut ayat tersebut jelaslah bagi laki-laki akan mendapat harta mereka sesuai dengan jerih payahnya dan begitu pula bagi perempuan akan mendapatkan haknya sesuai dengan jerih payahnya. Maka, ketika terjadi perceraian masing-masing suami dan istri berhak mendapatkan apa yang mereka telah usahakan.

Konsep harta bersama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hanya merupakan produk hukum adat, yang kemudian dikonsepsikan di dalam hukum positif Indonesia. Di dalam hukum Islam atau fikih sendiri, membolehkan kebiasaan masyarakat atau adat yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam diadopsi menjadi hukum positif. Di dalam ushul fikih adat kebiasaan disebut “Urf”. “Urf” ini bisa menjadi sandaran hukum sesuai dengan kaidah yang :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum”.

Namun adat kebiasaan ini tidak serta merta harus diadopsi menjadi hukum positif. Adat tersebut harus memenuhi syarat-syarat, yaitu

- a. 'Urf berlaku umum;
- b. Tidak bertentangan dengan nash syar'i;
- c. 'Urf tersebut sudah berlaku sejak lama, bukan kebiasaan yang baru saja terjadi;
- d. Tidak bertentangan dengan tashrih

Dalam setiap putusan pengadilan, pada bagian paling awal dari putusan tersebut pasti diselipkan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Yang berarti bahwa keadilan harus ditegakkan sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah SWT. Tuhan menginginkan keadilan ditegakkan dengan seadil-adilnya sesuai firman di atas. Dan sesuai dengan kaidah amar dalam ushul fikih "al-ashlu fil amri lil wujub", pada dasarnya perintah menunjukkan adanya suatu kewajiban. Maka oleh karena itu, wajib hukumnya bagi kita menegakkan keadilan.

Pada putusan Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml., hakim Pengadilan Agama Pemalang kelas 1A telah berusaha memberikan keadilan bagi para pihak. Hal itu dilihat dari prosesnya yang panjang,. Dan menurut penulis, setelah menelaah kasus ini, hal itu telah sesuai dengan asas-asas keadilan. Baik dilihat dari hukum positif maupun hukum Islam/fikih.

Putusan hakim yang paling mencolok adalah ketika hakim memutuskan pembagian harta bersama untuk istri atau Pembanding 2/3 dan untuk suami (Penggugat) 1/3. Tentunya hakim mempunyai dasar-dasar yang kuat. Salah satunya adalah di dalam mengumpulkan atau membeli tanah yang menjadi harta bersama tersebut, lebih banyak andil dari Pembanding atau istri. Dan di dalam kehidupan rumah tangga pun, istri lebih banyak menafkahi keluarga daripada suami yang seharusnya mengambil tugas memberi nafkah. Menurut penulis, pembagian harta bersama tersebut telah cukup adil mengingat seharusnya suami lah yang menafkahi keluarga, namun pada kenyataannya tidak demikian. Hal ini sesuai yang difirmankan Allah SWT dalam Q.S. al-Tholaq (65) : 7, yaitu

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. al-Tholaaq : 7)

Juga dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda, yaitu : Dari Aisyah, sesungguhnya Hindun binti Utbah berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya sepengetahuannya.”Maka Rasulullah SAW bersabda, “Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma’ruf.” (HR. Bukhari No.5364 dan Muslim No.1714)

Dari Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata : “ Memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syariat menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapat balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang diberikan kepada orang yang bersedekah. Oleh karena itu, nafkah kepada keluarga juga adalah sedekah. Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada orang lain, sebelum mereka mencukupinafkah keluarga sendiri.”

Dari dalil-dalil di atas jelaslah bahwa yang harus memberi nafkah kepada keluarga adalah suami. Namun di dalam perkara istri yang lebih dominan memberi nafkah bagi keluarga daripada suami seperti halnya putusan Pengadilan Agama Pematang Kelas 1A Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml. hal ini adalah kasuistis, yang pembagian harta bersama juga tidak mungkin dibagi sama rata.

Dari uraian di atas, jelas dalam putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml., hakim telah menimbang dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam atau fikih. Dalam hukum positif telah dikaji dari berbagai Undang-undang dan peraturan lainnya,

sedangkan dari hukum Islam atau fikih telah dikaji dari dalil-dalil al-Qur'an, hadits, maupun pendapat Ulama.

Berdasarkan Hasil Penelitian (Novelty :hasil kebaruan atau temuan dalam penelitian) setelah menganalisis penafsiran hakim pada Putusan Pengadilan Agama Pematang Rejo kelas 1A Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml. Bahwasanya penulis tidak sependapat jika harta bersama dibagi dengan landasan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam , hal ini disebabkan penafsiran yang dimuat dari Undang-undang nomor 1 dan kmpilasi hukum islam dalam bab pembahasan harta bersama , pasal-pasal tersebut memiliki kontroversi yang sangat jauh terhadap konteks kasus tersebut. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atas perubahan Atas perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan kompilasi hukum islam , pasal-pasal nya bertentangan dan sudah tidak lagi relevan jika dikaji secara mendalam. Menurut penulis hal ini didasarkan dari pengkajian secara langsung dari Pengadilan Agama pematang rejo kelas 1a , bahwa untuk pembagian harta bersama jika mengguakan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam maka hasilnya akan memberikan kontreversi bagi pencari keadilan. Seiring dengan perkembangan zaman dan kedinamisan zaman , isi dari undang-undang no 1 tahun 1974 Atas perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 banyak yang bertentangan, dengan adanya peristiwa ini maka hakim harus memaksimalkan ijtihad hakim (Rechstaast) , untuk menghasilkan hukum atas kaidah yang dibangun dari kasus yang ditangani. Bahwasanya undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam sedikit-sedikit sudah di tinggalkan karena isinya sudah relevan juga bertentangan , hal ini bisa dibuktikan dengan adanya banyak yurisprudensi harta bersama yang diputuskan dengan tidak menggunakan penafsiran undang-undang nomor 1 tahun 1974 Atas perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan kompilasi hukum islam. .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml. telah sesuai dan tidak berbenturan dengan hukum positif di Indonesia, baik dengan KUHPer, Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat. Hakim membagi harta bersama tersebut sekaligus memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A yang tadinya $\frac{1}{2}$ untuk masing-masing pihak (menurut aturan tersebut) ,dan di ganti menjadi $\frac{2}{3}$ bagian untuk Tergugat dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk Penggugat. Hal itu berdasarkan beberapa landasan hukum. Yaitu, tentang kewajiban nafkah oleh suami dalam pasal 34 ayat (1) UUP, pasal 107 ayat (2) KUHPer, dan pasal 80 ayat (2) jo. ayat (4) KHI, yang menyatakan seharusnya suami yang memberi nafkah bagi keluarga, namun pada kenyataannya pada perkara tersebut istri yang bekerja memberi nafkah bagi keluarga, Maka dari itu hakim tidak sepenuhnya menggunakan hukum positif yang ada di Indonesia (Undang-Undang No 1 tahun 1974 Atas perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam , KUH Perdata dan Hukum Adat).
2. Analisis Penafsiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml. dalam membagi harta bersama adalah dengan berlandaskan dari rasa keadilan, sehingga sikap hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih kepada hukum yang timbul pada nilai keadilan itu sendiri, dikarenakan fakta dipengadilan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pandangan Kompilasi Hukum Islam secara umum membagi pembagian harta bersama adalah separuh untuk masing-masing pihak (Undang-Undang No 1 tahun 1974 Atas perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam , KUH Perdata dan Hukum Adat) ini harus dipahami dengan seksama. Peraturan itu bisa diterapkan jika syarat nafkah keluarga ditanggung oleh suami sepenuhnya. Artinya hal tersebut berdasarkan pada standar normal yakni suami yang seharusnya mencukupi kebutuhan rumah tangga baik sandang, pangan, tempat tinggal maupun kebutuhan rumah tangga

lainnya dengan dibantu istri yang mengurus rumah tangga. Praktek di Pengadilan Agama Pemalang kelas 1A Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml. pembagiannya adalah $\frac{1}{3}$ untuk Penggugat (Suami) dan $\frac{2}{3}$ untuk Tergugat (Istri) dengan pertimbangan karena harta bersama merupakan hasil jerih payah Tergugat. Penggugat masih mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari harta bersama hanya karena pertimbangan masih mengurus anak dan memberikan izin kepada Tergugat untuk bekerja. Di sisi lain mengapa Tergugat mendapat $\frac{2}{3}$ bagian harta bersama, antara lain adalah Tergugatlah yang memberikan pemenuhan Kebutuhan biaya pendidikan anak-anak dan kebutuhan ekonomi lainnya. Putusan Nomor Pengadilan Agama Pemalang kelas 1A Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam atau fikih. Dalam Q.S. al-Tholaq (65)

: 7, Allah mewajibkan nafkah oleh suami kepada anak dan istrinya. Begitu pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian pendapat dari Al-Hafizh Ibnu Hajar al Asqalani dalam Kitab Fathul Bari'. Namun dalam perkara tersebut, tergugat (istri) yang bekerja untuk menafkahi keluarga, bahkan menafkahi anak-anak dan kebutuhan ekonomi secara keseluruhan



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan.2004.*Aspek-Aspek Pengubah Hukum*.Jakarta: Prenada Media.
- Abdul Manan.2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Jakarta: Kencana.
- Ahmad Azhar Basyir.2000.*Hukum Perkawinan Islam*.Yogyakarta : UII Press.
- Ahmad Rofiq.2013.*Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Angga Budi Saputro.2017.*Analisis Putusan Hakim tentang Harta Bersama (Gono Gini) akibat Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015) , Skripsi Sarjana Hukum*.Surakarta : IAIN Surakarta.
- Anselm straus dan Juliet Corbin.2005.*Dasar-Dasar Penelitian kualitatif* .Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Basiq Djalil.2012.*Peradilan Islam*.Jakarta: AMZAH.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmad.2008.*Metodologi Penelitian*.Jakarta : Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI.1991.*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Intruksi Presiden R.I Tahun 1991*.Jakarta: Direktorat pembinaan kelembagaan agama islam departemen gama islam.
- Departemen Agama RI.2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf.
- Departemen Agama RI.2010.*Kompilasi Hukum Islam*.Jakarta : Pustaka Ilmu.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. I edisi IV.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hilman Hadikusuma.2015.*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*.Bandung: Mondar Maju.
- <http://www.mitrahukum.org/kode etik dan pedoman kehakiman />, diakses tanggal 20 Agustus 2021.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*..
- Iskandar.2008.*Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*.Jakarta Gaung Persada.
- Isnadul Hamdi.20018.Perluasan Makna harta bersama perspektif sosiologi hukum islam.Solok : Jurnal ilmiah syari'ah , Volume 17 , Nomor 1.
- J Satrio.1991.*Hukum Harta Perkawinan*.Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991.
- Jamal Ma'ruf Asmani.2011.*Penelitian Pendidikan*.Yogyakarta : Diva Press.

- Jimly Asshidiqie.1997. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, cet. I.Jakarta:Ind Hill.
- John Nasution dan Sri Warjiati.199.*Hukum Perdata islam*.Surabaya : Mandar Maju.
- Kartini Kartono.1996. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Lexy.J , Moleong.2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif* .Bandung : Remaja Rosdakarya.
- M. Musfikon.2012.*Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*.Jakarta : Prestasi Pustaka raya.
- M. Yahya harahap.1993. *Perlawanan Terhadap Eksekusi*.Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Martiman projohamijoyo.1991.*Tanya Jawab mengenai undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaan*.Jakarta : Pradnya Paramita.
- Mesraini.1993.*Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama , (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah , 2012) Jurnal Ahkam Vol. XII No.1 Tahun 2012*.
- Moh. Nazir.2005.*Metode Penelitian*.Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Muhammad Idris Mulyo.1989.*Tinjauan Beberapa pasal UU.Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*.Jakarta : Cv. Insan Pustaka.
- Muhammad Idrus.2009.*Metode penelitian Ilmu Sosial*.Yogyakarta : Erlangga.
- Muhammad Thalib.2007.*Manajemen Keluarga Sakinah*.Yogyakarta: Pro-Umedia.
- Nasaruddin Latif.2001.*Ilmu Perkawinan ; Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*.Bandung: Pustaka Hidayah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SAIFUL MUJAB
NIM : 2011116027
Jurusan : HKI/SYARIAH
E-mail address : saifulpekalongan@gmail.com
No. Hp : 0815-4803-4478

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**ANALISIS PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1A
TENTANG HARTA BERSAMA (Studi Putusan Nomor:3142/Pdt.G/2017/Pa.Pml)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 09 November 2022



SAIFUL MUJAB
NIM. 2011116027